

**PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU
BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN**

Disusun Untuk Menempuh Gelar Sarjana



Disusun Oleh :

Pulung Galih Prayoga

(2022010045)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA
2026**

**PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU
BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN**

Disusun Untuk Menempuh Gelar Sarjana



Disusun Oleh :

Pulung Galih Prayoga

(2022010045)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA
2026**

SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU
BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN



Disusun Oleh :
Pulung Galih Prayoga
(2022010045)

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Nourma Dewi S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Yulian Dwi Nurwanti S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Huda Zakariya S.H., M.H.

SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN



Disusun Oleh :
Pulung Galih Prayoga
(2022010045)

Telah disahkan Oleh Tim Penguji Skripsi

No	Jabatan	Nama	Tandatangan	Tanggal
1.	Ketua	Nourma Dewi S.H., M.H.		22-09-2026
2.	Anggota	Yulian Dwi Nurwanti S.H., M.H.		22-09-2026
3.	Anggota	Firstnandiar Glica Aini Suniapriy S.H., M.H		22-09-2026

Surakarta,
Mengetahui Dekan



Dr. Hafid Zakariya S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PULUNG GALIH PRAYOGA

Nim : 2022010045

Menyatakan dengan Sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul : **PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN** adalah betul – betul karya saya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedis menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Surakarta, 20 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Pulung Galih Prayoga

MOTTO

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(An – Nahl:19)

“Hari hari silih berganti
Segelintir kita datang dan pergi
Namun hanya satu hal
Yang takkan mati
Mimpi mimpi besar takkan terhenti”.

(Over Distortion)

“Layaknya menara pisa skripsi tidak harus sempurna yang penting selesai”

(Mahendra Prasetya Indah Dermawan)

“When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea”

(Eric Cantona)

“Di saat seseorang melukai hatimu, namun dirimu gagal untuk membencinya itu adalah
“Kasih” ”

(Yohanes 15:12)

“We’re not broken, just bent”

(Pink ft. Nate Rues)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU BEKONANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN"

Pada skripsi yang disusun oleh penulis menggunakan bahasa yang sederhana diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Setiap kalimat yang tertuang dalam skripsi tak luput dari kekurangan serta kesalahan. Maka dari itu penulis dengan sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Dengan selesainya skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta
2. Dr. Hafid Zakarya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta;
3. Nourma Dewi S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Yulian Dwi Nurwanti S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselsaikan sesuai rencana
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh jenjang strata tingkat 1 dengan baik.

Terimakasih atas motivasi, dukungan dan do'a dari semua pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian pembuatan tugas akhir (Skripsi). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan support materil maupun non materil dalam berlangsungnya penulis mengerjakan tugas akhir ini.
3. Manchester United yang telah menjadi hiburan ditengah lelahnya perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap kemenangan maupun kekalahan, King Emyu selalu menjadi bagian kecil yang membuat perjalanan ini terasa ringan. Glory, glory, Manchester United.
4. Faiz Ahmad Syifaurozaan yang senantiasa menyalakan kembali semangat penulis di tengah rasa jenuh dan keengganan untuk menulis.
5. Tarindra Rahmadani Azhara yang selama ini telah menemani penulis dalam berbagi cerita, menikmati waktu bersama, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, serta memberikan inspirasi yang turut mewarnai dan mendukung lahirnya karya tulis ini.
6. Mahendra Prasetya Indah Dermawan yang selama ini senantiasa memberikan semangat, menjadi teman bertukar pandangan, serta menjadi partner dalam berbagai diskusi. Kehadiran, dukungan, dan berbagai percakapan tersebut menjadi bagian kecil yang menyenangkan dalam perjalanan penulis menyelesaikan karya tulis ini.
7. Teman teman penulis Satria, Raka, Safa, Meiva, Ridho, Rizky yang telah kebersamai penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini serta memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang ditinjau dari perspektif hukum perizinan di Indonesia serta menganalisis upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tersebut oleh instansi yang berwenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha, cukai, dan administrasi pemerintahan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang terjadi ketika etanol yang memperoleh izin untuk kepentingan industri digunakan di luar tujuan pemberian izin, yaitu sebagai bahan baku atau pendukung produksi minuman beralkohol. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas legalitas, asas spesialisasi, dan kewajiban pemegang izin dalam hukum perizinan. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan izin meliputi faktor ekonomi, tingginya permintaan pasar, kesamaan karakteristik proses produksi etanol dan ciu, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta belum optimalnya implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission-Risk Based Approach/OSS-RBA*). Upaya penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan belum terintegrasinya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem perizinan guna mencegah penyalahgunaan izin etanol industri dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Izin, Etanol Industri, Ciu Bekonang, Hukum Perizinan, Penegakan Hukum.

MISUSE OF INDUSTRIAL ETHANOL PERMITS IN THE PRODUCTION OF CIU BEKONANG FROM THE PERSPECTIVE OF LICENSING LAW

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of misuse of industrial ethanol permits in the production of Ciu Bekonang from the perspective of Indonesian licensing law and to examine the law enforcement efforts undertaken by the competent authorities to address such misuse. This research employs a normative legal research method using the statutory approach and conceptual approach. The legal materials consist of primary legal sources, including laws and regulations concerning business licensing, excise, and administrative law, as well as secondary legal sources in the form of books, scientific journals, and other relevant literature. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-prescriptive method through legal interpretation of the applicable statutory regulations. The results indicate that the misuse of industrial ethanol permits occurs when ethanol licensed for industrial purposes is utilized as a raw material or supporting substance in the production of Ciu Bekonang, contrary to the purpose for which the permit was granted. Such conduct violates the principles of legality and specialty as well as the obligations imposed upon permit holders under licensing law. The misuse is influenced by several factors, including economic incentives, high market demand, similarities between the production processes of industrial ethanol and Ciu Bekonang, weak supervision, low compliance among business actors, and the suboptimal implementation of the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) licensing system. Law enforcement is carried out through preventive, repressive, and curative measures by the Directorate General of Customs and Excise, the Sukoharjo Regency Government, the Indonesian National Police, and other relevant authorities. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement remains constrained by limited end-use supervision of industrial ethanol, insufficient inter-agency coordination, and the lack of an integrated monitoring system. Therefore, strengthening risk-based supervision, enhancing institutional coordination, and continuously evaluating the licensing system are necessary to prevent the misuse of industrial ethanol permits and to ensure legal certainty in the implementation of business activities.

Keywords: *Misuse of Permit, Industrial Ethanol, Ciu Bekonang, Licensing Law, Law Enforcement.*

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	4
MOTTO	6
KATA PENGANTAR.....	7
LEMBAR PERSEMBAHAN	8
ABSTRAK.....	9
<i>ABSTRACT</i>	10
BAB I.....	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. METODE PENELITIAN.....	21
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Mengenai Izin	24
B. Tinjauan Mengenai Etanol Industri.....	26
C. Tinjauan Mengenai Minuman Beralkohol Jenis Ciu Bekonang	28
D. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum	28
BAB III	30
DESKRIPSI UMUM	30
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN.....	41
A. Bentuk Penyalahgunaan Izin Etanol Industri pada Produksi Ciu Bekonang	41
B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Etanol Industri oleh Instansi yang Berwenang	62
BAB V	90
PENUTUP	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya memiliki kewenangan untuk mengatur, membatasi, sekaligus melindungi berbagai kegiatan masyarakat melalui instrumen hukum, salah satunya adalah perizinan. Perizinan merupakan bagian integral dari hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum, keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat.¹ Dalam perspektif hukum administrasi, izin adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang diberikan kepada subjek hukum tertentu setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.²

Perkembangan hukum perizinan di Indonesia mengalami reformasi signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui mekanisme *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari rendah hingga tinggi, di mana kegiatan berisiko tinggi tetap memerlukan izin bertingkat yang meliputi izin usaha, izin operasional, sertifikasi teknis, dan pengawasan berkelanjutan dari instansi berwenang.³ Dalam konteks ini, usaha yang berkaitan dengan produksi etanol atau minuman beralkohol termasuk kategori usaha berisiko tinggi yang mensyaratkan kelengkapan perizinan dari berbagai instansi, mulai dari izin industri, izin edar, hingga izin dari otoritas cukai.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perizinan dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hal. 5.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 124.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 3 ayat (1).

Etanol atau etil alkohol merupakan salah satu Barang Kena Cukai (BKC) yang pengawasannya diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.⁴ Pemerintah membedakan secara tegas antara etanol untuk keperluan industri seperti farmasi, antiseptik, dan hand sanitizer dengan minuman beralkohol yang dikonsumsi manusia. ini bukan sekadar soal teknis produksi, melainkan juga menyangkut rezim perizinan, pengenaan cukai, standar keamanan pangan, serta pengawasan distribusi yang berbeda antara keduanya.⁵ Produsen etanol industri diwajibkan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai syarat utama legalitas, sedangkan pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol untuk konsumsi diwajibkan pula memenuhi standar keamanan dari BPOM dan izin edar yang terpisah.

Persoalan perizinan menjadi lebih kompleks ketika bersinggungan dengan praktik produksi minuman beralkohol tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat. Regulasi pengawasan minuman beralkohol di Indonesia, yang antara lain diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menetapkan kewajiban perizinan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual minuman beralkohol.⁶ Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha tradisional yang tidak memiliki kelengkapan izin sesuai peruntukan usahanya, sehingga kegiatan mereka berada dalam zona abu-abu hukum: secara teknis memproduksi etanol, namun produk yang dihasilkan dikonsumsi sebagai minuman keras tanpa izin yang sesuai.⁷

⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 1 angka 1.

⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 8 ayat (1).

⁶Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2).

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 13–14.

Salah satu fenomena konkret dari permasalahan tersebut terjadi di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai sentra produksi minuman tradisional bernama ciu Bekonang. Ciu adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan destilasi tetes tebu (*molases*) yang telah diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat selama berabad-abad.⁸ Secara historis, produksi ciu Bekonang melibatkan puluhan hingga ratusan pengrajin rumahan yang tersebar di Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto, dengan daerah produksi utama meliputi Desa Bekonang, Desa Cangkol, Desa Bakalan, Desa Bugel, Desa Karangwuni, dan Desa Ngombakan. Pada tahun 2018, tercatat sekitar 130 pengusaha aktif dengan kapasitas produksi antara 60 hingga 200 liter per hari.

Dari perspektif hukum cukai, sebagian besar pengrajin ciu Bekonang hanya memiliki izin sebatas sebagai penghasil etanol, namun produk yang dihasilkan pada kenyataannya dikonsumsi sebagai minuman keras (miras) oleh masyarakat. Kondisi ini menciptakan dualitas hukum yang serius: di satu sisi pengrajin berdalih memproduksi etanol industri, namun di sisi lain produknya beredar dan dikonsumsi sebagai minuman beralkohol tanpa izin edar yang sah.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Cukai, produksi BKC dikecualikan dari kewajiban cukai hanya apabila diproduksi oleh rakyat Indonesia untuk mata pencaharian dengan produksi di bawah 25 liter per hari dan tidak dikemas untuk penjualan eceran. Faktanya, banyak pengrajin memproduksi jauh melampaui batas tersebut sehingga secara hukum wajib memiliki NPPBKC dan membayar cukai, namun belum melakukan kewajiban itu.¹⁰

⁸Ikhsan Fahmi, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Sukoharjo, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013), hal. 27.

⁹Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Laporan Tinjauan Lapangan Wilayah Sukoharjo: Barang Kena Cukai Ciu Bekonang, (Surakarta: DJBC, 2020), hal. 4.

¹⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (2).

Penyalahgunaan izin etanol industri untuk keperluan produksi miras inilah yang menjadi titik kritis permasalahan hukum di Bekonang. Kandungan metanol yang tinggi dalam ciu Bekonang menjadikan produk ini berbahaya untuk dikonsumsi, dan peredarannya sebagai minuman keras telah berulang kali menyebabkan korban keracunan.¹¹ Merespons kondisi ini, Bea Cukai Surakarta menginisiasi program fasilitasi bagi pengrajin ciu Bekonang untuk bertransformasi menjadi produsen etanol industri yang legal dengan mendorong mereka mengolah ciu menjadi produk alkohol dengan kadar di atas 70%, seperti antiseptik, *hand sanitizer*, dan produk farmasi lainnya. Program ini disertai dengan kemudahan perizinan dan pelatihan teknis produksi.¹²

Permasalahan penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi ciu Bekonang bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan telah menimbulkan dampak nyata yang merugikan masyarakat. Pada bulan Maret 2019, terjadi kasus keracunan massal akibat konsumsi ciu oplosan di wilayah Sukoharjo yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami gangguan kesehatan serius.¹³ Hasil penyelidikan aparat kepolisian menunjukkan bahwa produk yang dikonsumsi korban berasal dari pengrajin yang secara administratif terdaftar sebagai produsen etanol, namun menjual produknya secara langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi sebagai minuman keras tanpa melalui proses pemurnian lebih lanjut dan tanpa izin edar sebagai minuman beralkohol.

Kasus serupa kembali mencuat pada tahun 2022, ketika aparat kepolisian Polres Sukoharjo bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo melakukan penggerebekan terhadap sejumlah

¹¹Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 45.

¹²Agung Huma. "Bea Cukai Solo Siap Fasilitasi Perajin Ciu Bekonang Hasilkan Produk Legal." <https://kumparan.com/beacukai/bea-cukai-solo-ciu-bekonang-legal>, diakses pada 12 November 2025.

¹³Tribun Solo, "Dua Warga Sukoharjo Tewas Keracunan Ciu Oplosan," TribunSolo.com, 14 Maret 2019.

lokasi produksi ciu ilegal di Kecamatan Mojolaban. Dalam operasi tersebut, petugas menyita ratusan liter ciu siap konsumsi beserta alat produksi, serta menangkap beberapa pengrajin yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan izin usaha sebagai produsen minuman beralkohol.¹⁴ Ironisnya, sebagian dari mereka yang ditangkap ternyata memiliki dokumen NPPBKC yang mencantumkan peruntukan sebagai penghasil etanol industri, namun terbukti menjual produknya sebagai konsumsi miras kepada masyarakat umum. Atas perbuatan tersebut, beberapa pelaku diproses secara hukum dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.¹⁵

Pada awal tahun 2023, kembali terjadi penangkapan terhadap seorang pengrajin di Desa Bekonang yang telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun menggunakan izin etanol untuk memproduksi dan mengedarkan ciu sebagai minuman keras.¹⁶ Kasus ini menarik perhatian karena pelaku secara konsisten membayar kewajiban cukai etanol kepada Bea Cukai, namun tidak pernah mengurus izin edar minuman beralkohol dari Dinas Kesehatan maupun BPOM, serta tidak pernah memenuhi persyaratan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol..¹⁷ Kasus-kasus tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat pola sistematis penyalahgunaan izin etanol industri yang digunakan sebagai "pelindung" dari tindakan penegakan hukum, sementara praktik produksi dan distribusi miras ilegal tetap berlangsung di baliknya. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan ketertiban masyarakat.¹⁸

¹⁴Solopos, "Polisi Sita Ratusan Liter Ciu Bekonang Ilegal di Mojolaban," Solopos.com, 22 Agustus 2022.

¹⁵Pengadilan Negeri Sukoharjo, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skh, tanggal 10 Oktober 2022.

¹⁶Jawa Pos Radar Solo, "Perajin Ciu Bekonang Ditangkap, Beroperasi Tanpa Izin Miras," Radarsoloraya.jawapos.com, 5 Januari 2023.

¹⁷Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

¹⁸ Hendrik Budi Untung, "Implementasi Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021, hal. 527.

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.¹⁹

Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman dan pengamatan langsung di lingkungan sekitar penulis. Penulis merupakan warga yang tinggal dan tumbuh di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga fenomena produksi ciu Bekonang bukan merupakan hal yang asing, melainkan bagian dari realita sosial yang penulis saksikan dan rasakan dampaknya secara langsung sejak kecil.²⁰ Keberadaan sentra produksi ciu di Kecamatan Mojolaban yang berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal penulis memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung dinamika antara praktik produksi, peredaran, dan persoalan hukum yang menyertainya.

Penulis menyaksikan sendiri bagaimana dampak negatif dari peredaran ciu ilegal di lingkungan masyarakat sekitar, mulai dari kasus keracunan yang merenggut nyawa warga, permasalahan sosial yang timbul akibat konsumsi miras berlebihan, hingga keresahan yang dirasakan keluarga-keluarga di sekitar sentra produksi. Di sisi lain, penulis juga memahami bahwa bagi sebagian pengrajin, produksi ciu merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang telah diwarisi secara turun-temurun. Kondisi ini menciptakan dilema sosial yang mendalam antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi pengrajin lokal.

Dari sisi akademis, penulis menilai bahwa permasalahan penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi ciu Bekonang merupakan isu hukum perizinan yang relevan, aktual, dan belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum administrasi. Kajian-kajian yang ada

¹⁹ Dwi Putri Lestari dan Agus Surono, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022, hal. 214.

²⁰ Sutrisno, "Fenomena Sosial Produksi Ciu di Bekonang dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sekitar," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 88.

selama ini lebih banyak membahas ciu Bekonang dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, atau kebijakan cukai semata, tanpa menyentuh secara spesifik persoalan dualitas izin dan celah hukum perizinan yang menjadi akar masalahnya. Hal ini mendorong penulis untuk mengisi kesenjangan kajian tersebut melalui penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis kesesuaian antara norma perizinan yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga didorong oleh keyakinan penulis bahwa hukum perizinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Apabila izin yang diberikan oleh pemerintah disalahgunakan atau digunakan di luar tujuan penerbitannya, maka fungsi hukum administrasi sebagai sarana menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan terhadap kepentingan umum menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, analisis terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko sekaligus mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya di bidang hukum perizinan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan instansi yang berwenang dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap produksi dan penggunaan etanol industri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara legal, tertib, dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat maupun tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, baik dari aspek yuridis, empiris berupa kasus-kasus nyata, maupun kedekatan personal penulis dengan lokasi penelitian, maka terdapat permasalahan hukum yang signifikan dan mendesak untuk dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: "Penyalahgunaan Izin Etanol Industri pada Produksi Ciu Bekonang dalam Perspektif Hukum Perizinan.".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi ciu Bekonang ditinjau dari perspektif hukum perizinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi ciu Bekonang oleh instansi yang berwenang?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang ditinjau dari perspektif hukum perizinan di Indonesia, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perizinan etanol industri. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin etanol industri serta implikasi hukumnya terhadap efektivitas sistem perizinan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang yang dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan

perspektif hukum perizinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasi dalam mencegah penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, penyalahgunaan izin etanol industri, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perizinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji fenomena dualitas izin pada usaha produksi minuman beralkohol tradisional beserta implikasi hukumnya terhadap sistem perizinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi instansi pemerintah dan regulator, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan mekanisme penerbitan izin, pengawasan, dan pengendalian penggunaan etanol industri agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan produksi maupun distribusi minuman beralkohol ilegal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum perizinan melalui penyempurnaan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), khususnya dalam memperkuat klasifikasi tingkat risiko, mekanisme pengawasan berkelanjutan, serta menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan dalam penyalahgunaan izin etanol industri yang berkaitan dengan produksi minuman beralkohol tradisional.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan.

Jenis Penelitian: Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum mengenai perizinan etanol industri dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin pada produksi Ciu Bekonang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Penelitian:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah konsistensi dan kesesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*): Mengkaji konsep-konsep dasar mengenai perizinan dan penyalahgunaan izin sebagai dasar untuk menganalisis penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang

2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perizinan etanol industri, pengawasan barang kena cukai, dan produksi minuman beralkohol.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perizinan etanol industri, hukum administrasi negara, dan penegakan hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memetakan seluruh bahan hukum yang relevan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diunduh, dibaca, dan bagian-bagian yang relevan dengan permasalahan penelitian dicatat.

4. Teknik analisis data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode: Deskriptif-Preskriptif: yaitu bahan hukum dideskripsikan untuk menggambarkan ketentuan hukum mengenai perizinan etanol industri dan penyalahgunaan izin, kemudian dianalisis untuk memberikan argumentasi hukum serta rekomendasi mengenai penerapan hukum perizinan terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang.

Interpretasi Hukum (Penafsiran): Digunakan untuk memahami makna dan tujuan norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan etanol industri, khususnya terkait ruang lingkup penggunaan

izin, hak dan kewajiban pemegang izin, serta ketentuan mengenai penyalahgunaan izin dalam perspektif hukum perizinan.

Sintesis dan Argumentasi: Menggabungkan hasil analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menyusun argumentasi hukum yang sistematis mengenai penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang serta penerapan hukum perizinan terhadap permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Izin

Izin merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan masyarakat maupun pelaku usaha. Pada dasarnya, suatu kegiatan tertentu tidak dapat dilaksanakan secara bebas apabila oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kegiatan yang memerlukan persetujuan pemerintah. Melalui pemberian izin, pemerintah memberikan legalitas kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk persetujuan administratif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian guna menjamin terlindunginya kepentingan umum.

Menurut Philipus M. Hadjon, izin merupakan persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa izin bukanlah hak yang dimiliki setiap orang secara otomatis, melainkan merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan secara selektif berdasarkan ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap izin selalu disertai persyaratan, pembatasan, dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang izin selama menjalankan kegiatan yang diizinkan.²¹

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, izin memiliki fungsi preventif karena bertujuan mencegah terjadinya dampak negatif dari suatu kegiatan terhadap masyarakat, lingkungan, maupun kepentingan negara.

²¹ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hal. 145–148.

Ridwan HR menjelaskan bahwa izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh pejabat administrasi sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemberian izin selalu didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.²²

Seiring berkembangnya sistem pemerintahan dan kegiatan usaha, sistem perizinan di Indonesia mengalami perubahan melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam sistem ini, penerbitan izin disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha sehingga pengawasan pemerintah menjadi lebih efektif dan proporsional. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, termasuk yang berkaitan dengan produksi bahan kimia tertentu seperti etanol, memerlukan pemenuhan persyaratan yang lebih ketat serta pengawasan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa izin merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi memberikan legalitas sekaligus mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pemegang izin wajib menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi seluruh kewajiban yang melekat pada izin tersebut. Apabila izin digunakan di luar tujuan pemberiannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan izin yang berimplikasi pada sanksi administrasi maupun bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 196–205.

B. Tinjauan Mengenai Etanol Industri

Etanol industri merupakan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproduksi untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam berbagai kegiatan industri, seperti industri farmasi, kosmetik, pangan, laboratorium, bahan kimia, dan energi, serta tidak diperuntukkan sebagai minuman untuk dikonsumsi. Etanol diperoleh melalui proses fermentasi bahan yang mengandung gula atau pati, maupun melalui proses sintesis kimia.²³ Mengingat etanol memiliki sifat mudah terbakar dan dapat disalahgunakan sebagai bahan baku pembuatan minuman beralkohol, kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi, dan penggunaannya diatur melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang memproduksi etanol wajib memenuhi persyaratan perizinan dan menggunakan hasil produksinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam izin.²⁴

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, etanol industri merupakan objek pengaturan yang memerlukan pengawasan pemerintah melalui instrumen perizinan. Izin tidak hanya memberikan legalitas kepada pelaku usaha, tetapi juga menetapkan hak, kewajiban, dan batasan dalam penggunaan etanol agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, pengaturan terhadap etanol industri menjadi penting karena adanya potensi penyalahgunaan izin untuk mendukung produksi Ciu Bekonang. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan efektivitas pengawasan pemerintah menjadi faktor utama dalam mencegah penyimpangan penggunaan etanol industri serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.²⁵

²³ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Profil Industri Kimia Dasar dan Alkohol Industri di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2021), hal. 18–22.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 196–205

Etanol industri pada umumnya dibedakan berdasarkan kadar kemurnian dan tujuan penggunaannya. Dalam sektor industri, etanol digunakan sebagai pelarut (*solvent*), bahan baku pembuatan obat-obatan, kosmetik, produk kimia, disinfektan, serta bioetanol sebagai sumber energi alternatif. Oleh karena itu, penggunaan etanol harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan industri yang telah ditetapkan. Perubahan fungsi etanol dari bahan baku industri menjadi bahan baku minuman beralkohol tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan penggunaan etanol yang telah ditetapkan dalam sistem perizinan.

Dari aspek pengawasan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengendalian terhadap produksi dan peredaran etanol karena etil alkohol termasuk barang kena cukai. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang mengharuskan pelaku usaha memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pelaporan selama menjalankan kegiatan usahanya. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa etanol industri diproduksi, didistribusikan, dan digunakan sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam izin serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, etanol industri tidak hanya memiliki nilai strategis bagi perkembangan sektor industri nasional, tetapi juga mengandung potensi risiko apabila tidak diawasi secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan sistem perizinan dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin penggunaan etanol sesuai dengan tujuan pemberian izin. Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai karakteristik dan pengaturan etanol industri menjadi dasar untuk menganalisis apakah penggunaan etanol dalam produksi Ciu Bekonang telah sesuai dengan ketentuan hukum perizinan atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan izin yang menimbulkan konsekuensi hukum.

C. Tinjauan Mengenai Minuman Beralkohol Jenis Ciu Bekonang

Ciu Bekonang merupakan minuman beralkohol tradisional yang berasal dari Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan diproduksi melalui proses fermentasi serta distilasi tetes tebu (*molasses*). Minuman ini telah dikenal secara turun-temurun dan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat serta memiliki nilai ekonomi dan budaya bagi wilayah Bekonang. Dalam perkembangannya, Ciu Bekonang tidak hanya diproduksi dalam skala rumah tangga, tetapi juga menjadi komoditas yang dipasarkan ke berbagai daerah. Meskipun demikian, karena termasuk minuman yang mengandung etil alkohol, produksi dan peredarannya tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol, cukai, serta pengawasan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, Ciu Bekonang menjadi objek kajian karena adanya dugaan penyalahgunaan izin etanol industri dalam proses produksi maupun penyediaan bahan bakunya, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang perlu dianalisis berdasarkan perspektif hukum perizinan.²⁶

D. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku masyarakat guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui tindakan preventif berupa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian agar setiap

²⁶ Nanda Lusiana Saputri, *Perkembangan Industri Ciu Bekonang Tahun 1987–2017*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020, hal. 45–60.

kegiatan yang memerlukan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam bidang perizinan, penegakan hukum administrasi bertujuan memastikan bahwa pemegang izin melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tujuan pemberian izin. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengawasan, pemberian sanksi administratif, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, maupun penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan penyalahgunaan izin. Dalam penelitian ini, penegakan hukum difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh instansi yang berwenang terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang guna menjamin kepatuhan terhadap sistem perizinan dan melindungi kepentingan umum.²⁸

Penulis memilih menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto karena teori ini memberikan kerangka analisis untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori ini relevan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh instansi yang berwenang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam perspektif hukum perizinan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5–8; Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 24–27.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 295–310; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB III

DESKRIPSI UMUM

TENTANG PENYALAHGUNAAN IZIN ETANOL INDUSTRI PADA PRODUKSI CIU BEKONANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN

A. Gambaran Umum Sentra Produksi Ciu Bekonang

Sentra produksi Ciu Bekonang berpusat di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Selain di Desa Bekonang, kegiatan produksi ciu juga berkembang di beberapa desa di sekitarnya, antara lain Desa Cangkol, Desa Bakalan, Desa Bugel, Desa Karangwuni, dan Desa Ngombakan. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat produksi minuman beralkohol tradisional yang telah berkembang secara turun-temurun dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan sentra produksi ini didukung oleh ketersediaan bahan baku tetes tebu (*molasses*) serta keterampilan masyarakat dalam melakukan proses fermentasi dan penyulingan alkohol yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pada tahun 2018 sentra produksi Ciu Bekonang memiliki sekitar 130 pengrajin aktif dengan kapasitas produksi berkisar antara 60 hingga 200 liter per hari untuk setiap pelaku usaha, tergantung pada skala usahanya. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa industri ciu memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat di wilayah Bekonang dan sekitarnya. Seiring berkembangnya industri tersebut, sebagian pelaku usaha juga mulai memproduksi etanol untuk kebutuhan industri, sehingga muncul keterkaitan antara produksi etanol industri dan produksi ciu yang kemudian menjadi salah satu fokus pengawasan dalam sistem hukum perizinan di Indonesia.

Perkembangan sentra produksi Ciu Bekonang tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang industri gula di wilayah Surakarta. Ketersediaan tetes tebu (*molasses*) sebagai hasil samping pengolahan gula menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memanfaatkannya sebagai bahan baku pembuatan ciu. Kondisi tersebut menjadikan Bekonang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi produksi minuman beralkohol berbahan dasar tetes tebu yang tetap bertahan hingga sekarang.

Dalam perkembangannya, kegiatan produksi ciu tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, tetapi juga menciptakan mata pencaharian bagi berbagai kelompok usaha, mulai dari penyedia bahan baku, pengrajin, hingga pelaku distribusi. Sebagian besar kegiatan produksi masih dilakukan dalam skala kecil dan menengah dengan pola usaha keluarga yang memanfaatkan pengalaman serta keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, keberadaan industri ciu memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial bagi masyarakat di wilayah Bekonang dan sekitarnya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan etanol untuk berbagai sektor industri, sebagian pelaku usaha di Bekonang mulai mengembangkan produksi etanol berkadar tinggi dengan memperoleh izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan orientasi usaha tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pasar. Namun, kondisi tersebut juga menyebabkan batas antara produksi etanol industri dan produksi ciu menjadi semakin dekat karena keduanya menggunakan bahan baku dan proses produksi yang relatif sama, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari instansi yang berwenang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC TMP B Surakarta, bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai

upaya pembinaan terhadap pelaku usaha di Bekonang. Pembinaan tersebut diarahkan agar kegiatan produksi alkohol dilakukan sesuai dengan ketentuan perizinan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi, serta mendorong penggunaan etanol sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam izin usaha. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

Berdasarkan gambaran tersebut, sentra produksi Ciu Bekonang merupakan kawasan yang memiliki karakteristik unik karena mempertemukan aspek ekonomi, budaya, dan hukum dalam satu kegiatan usaha. Di satu sisi, industri ciu menjadi sumber penghidupan masyarakat dan bagian dari identitas lokal, sedangkan di sisi lain berkembangnya produksi etanol industri menuntut adanya penerapan sistem perizinan dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, kondisi sentra produksi Ciu Bekonang menjadi konteks yang relevan untuk menganalisis praktik penyalahgunaan izin etanol industri serta efektivitas penegakan hukum perizinan di Indonesia.

B. Karakteristik dan Tahapan Produksi Ciu Bekonang

Produksi Ciu Bekonang memiliki karakteristik sebagai industri rumah tangga yang memanfaatkan tetes tebu (*molasses*) sebagai bahan baku utama. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan teknik fermentasi dan distilasi yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun sebagian pelaku usaha telah menggunakan peralatan yang lebih modern untuk meningkatkan kapasitas produksi, prinsip dasar pembuatan ciu tetap mengandalkan proses biologis dan penyulingan alkohol. Karakteristik tersebut menyebabkan produksi Ciu Bekonang memiliki keterkaitan yang erat

dengan produksi etanol karena keduanya menggunakan bahan baku dan tahapan produksi yang relatif sama.²⁹

Tahapan produksi Ciu Bekonang diawali dengan proses fermentasi, yaitu pencampuran tetes tebu dengan air dan ragi sehingga kandungan gula diubah menjadi etanol oleh aktivitas mikroorganisme. Cairan hasil fermentasi kemudian memasuki tahap destilasi (penyulingan) untuk memisahkan alkohol dari campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Setelah diperoleh alkohol hasil penyulingan, sebagian pelaku usaha melakukan pemurnian (redistilasi) guna meningkatkan kadar alkohol dan memperbaiki kualitas hasil produksi. Kadar alkohol yang dihasilkan selanjutnya disesuaikan dengan tujuan penggunaan, baik sebagai minuman tradisional maupun untuk kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁰

Etanol merupakan komponen utama yang dihasilkan selama proses fermentasi dan distilasi sehingga memiliki peran penting dalam produksi Ciu Bekonang. Dalam konteks industri, etanol yang diproduksi berdasarkan izin etanol industri diperuntukkan sebagai bahan baku bagi sektor farmasi, kosmetik, laboratorium, dan industri kimia, bukan untuk dikonsumsi sebagai minuman beralkohol. Oleh karena itu, meskipun proses awal produksi etanol industri dan Ciu Bekonang memiliki kemiripan, penggunaan hasil produksinya harus tetap sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan. Perbedaan tujuan penggunaan tersebut menjadi aspek penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan potensi penyalahgunaan izin etanol industri dalam produksi Ciu Bekonang dari perspektif hukum perizinan.³¹

²⁹ Nanda Lusiana Saputri, *Perkembangan Industri Ciu Bekonang Tahun 1987–2017*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020, hal. 45–60.

³⁰ Bintang Listia Anggoro, penelitian mengenai perkembangan industri Ciu Bekonang; *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, 9th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2019), pembahasan proses fermentasi dan distilasi.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam praktiknya, lama proses fermentasi sangat menentukan kadar alkohol yang dihasilkan. Proses fermentasi umumnya berlangsung selama beberapa hari hingga mikroorganisme mengubah sebagian besar kandungan gula dalam tetes tebu menjadi etanol. Setelah fermentasi dianggap selesai, cairan hasil fermentasi dipindahkan ke alat penyulingan untuk memperoleh alkohol dengan kadar yang lebih tinggi. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku, kondisi fermentasi, serta keterampilan pengrajin dalam mengendalikan proses produksi.

Tahap destilasi menjadi bagian yang paling penting karena berfungsi memisahkan etanol dari air dan senyawa lain berdasarkan perbedaan titik didih. Melalui proses pemanasan, uap alkohol dialirkan menuju alat pendingin sehingga kembali menjadi cairan dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, proses penyulingan dilakukan lebih dari satu kali (*redistilasi*) untuk memperoleh hasil yang lebih murni sesuai dengan kebutuhan. Namun, untuk produksi ciu tradisional, kadar alkohol umumnya tetap disesuaikan dengan karakteristik produk yang dihasilkan oleh masing-masing pengrajin.

Dari sudut pandang teknis, kesamaan proses produksi antara etanol industri dan Ciu Bekonang menyebabkan keduanya sulit dibedakan pada tahap awal produksi. Baik etanol industri maupun ciu sama-sama melalui tahapan fermentasi dan destilasi dengan bahan baku tetes tebu (*molasses*). Perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan akhir pemanfaatannya. Etanol industri diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sesuai dengan izin yang dimiliki, sedangkan Ciu Bekonang diproduksi sebagai minuman beralkohol tradisional yang tunduk pada ketentuan tersendiri mengenai produksi dan peredarannya.

Kesamaan karakteristik tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan etanol hasil produksi.

Apabila tidak dilakukan pengawasan secara memadai, etanol yang diproduksi berdasarkan izin industri berpotensi dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya difokuskan pada proses produksi, tetapi juga mencakup penyimpanan, distribusi, dan penggunaan akhir (*end-use*) etanol agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan karakteristik dan tahapan produksinya, dapat dipahami bahwa proses pembuatan Ciu Bekonang memiliki keterkaitan yang erat dengan produksi etanol industri dari aspek teknis, namun keduanya memiliki tujuan penggunaan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah penggunaan etanol industri dalam produksi Ciu Bekonang telah sesuai dengan ketentuan hukum perizinan atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan izin yang menimbulkan akibat hukum administrasi.

C. Regulasi Perizinan Etanol Industri yang Berlaku di Lokasi Penelitian

Kegiatan produksi etanol industri di sentra Ciu Bekonang pada dasarnya tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan tingkat risiko usahanya.³² Selain itu, karena etanol merupakan barang yang mengandung etil alkohol, pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, dan peredarannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam praktiknya di Bekonang, pengawasan terhadap penggunaan etanol industri

³² Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pemberian izin.³³

Pada tingkat daerah, pengendalian terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Bekonang. Dengan demikian, penerapan regulasi di lokasi penelitian tidak hanya berfokus pada aspek perizinan usaha, tetapi juga pada pengawasan agar penggunaan etanol industri tidak menyimpang dari peruntukan izinnya.³⁴

Pelaksanaan regulasi perizinan etanol industri di Bekonang tidak berhenti pada tahap penerbitan izin melalui sistem OSS-RBA, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha setelah izin diterbitkan. Pemegang izin diwajibkan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi usaha (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dengan ruang lingkup izin yang diberikan, pemerintah berwenang melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Bekonang, keberadaan industri etanol memiliki karakteristik yang berbeda dengan produksi Ciu Bekonang sebagai minuman beralkohol tradisional. Oleh karena itu, pelaku

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol..

usaha yang memperoleh izin untuk memproduksi etanol industri tetap wajib membedakan kegiatan usahanya dengan produksi minuman beralkohol. Pemisahan tersebut penting untuk memastikan bahwa etanol yang diproduksi tidak dialihkan menjadi bahan baku pembuatan cii tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Dengan demikian, regulasi perizinan berfungsi sebagai instrumen yang membatasi ruang lingkup penggunaan etanol sesuai dengan tujuan pemberian izin.

Regulasi yang berlaku juga menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap etil alkohol sebagai barang kena cukai. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi etanol industri, termasuk pemeriksaan kesesuaian antara jumlah produksi dengan laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa etanol industri tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berperan mendukung implementasi regulasi melalui pembinaan kepada pelaku usaha, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta koordinasi dengan instansi vertikal dalam melakukan pengawasan di lapangan. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023. menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ketertiban peredaran minuman beralkohol sekaligus mendukung pelaksanaan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pengawasan di wilayah Bekonang.

Berdasarkan penerapan regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perizinan etanol industri di Bekonang telah memiliki

landasan hukum yang cukup jelas melalui pengaturan di bidang perizinan berusaha, cukai, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Namun demikian, efektivitas regulasi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, serta koordinasi antarinstansi yang berwenang. Oleh karena itu, penerapan regulasi di lokasi penelitian tidak hanya bertujuan memberikan legalitas usaha, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan izin etanol industri dalam produksi Ciu Bekonang.

D. Praktik Pengawasan oleh Instansi Terkait di Bekonang

Pengawasan terhadap penggunaan etanol industri di sentra produksi Ciu Bekonang dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi sesuai dengan kewenangannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui KPPBC TMP B Surakarta berperan mengawasi produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran etil alkohol sebagai barang kena cukai, termasuk melakukan pemeriksaan administrasi, inspeksi lapangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan cukai. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 melalui kegiatan pengawasan, operasi penertiban, dan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan daerah.³⁵

Dalam aspek penegakan hukum pidana, Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan produksi maupun peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo bersama Balai

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan melakukan pengawasan terhadap aspek keamanan produk apabila minuman beralkohol beredar untuk dikonsumsi masyarakat, termasuk melakukan pengujian laboratorium dan pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Melalui koordinasi antarinstansi tersebut, pengawasan di Bekasi tidak hanya difokuskan pada kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, pengendalian peredaran minuman beralkohol, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan izin etanol industri.³⁶

Pengawasan terhadap penggunaan etanol industri di Bekasi pada praktiknya juga dilakukan melalui mekanisme pengawasan administrasi terhadap pemegang izin. Instansi yang berwenang melakukan verifikasi terhadap dokumen perizinan, laporan realisasi produksi, penggunaan bahan baku, serta kesesuaian antara kapasitas produksi dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Pemeriksaan administratif tersebut bertujuan memastikan bahwa etanol industri digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam izin berusaha dan tidak dialihkan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Selain pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan dilakukan secara berkala maupun insidental berdasarkan hasil pemetaan risiko atau informasi mengenai dugaan pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berkoordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, serta instansi teknis lainnya untuk melakukan inspeksi terhadap lokasi produksi, gudang penyimpanan, maupun sarana distribusi etanol. Melalui kegiatan

³⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

tersebut, petugas dapat mencocokkan kondisi di lapangan dengan dokumen perizinan dan laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha sehingga setiap indikasi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.³⁸

Sebagai bagian dari pembinaan, instansi terkait juga melaksanakan sosialisasi mengenai ketentuan perizinan, kewajiban pemegang izin, serta risiko hukum apabila etanol industri digunakan di luar peruntukannya. Pembinaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha agar memahami bahwa izin bukan hanya memberikan hak menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga mengandung kewajiban untuk mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Pendekatan pembinaan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan preventif yang mendukung efektivitas penegakan hukum administrasi.³⁹

Meskipun mekanisme pengawasan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi, efektivitas pengawasan di Bekonang masih memerlukan penguatan, terutama dalam koordinasi antarinstansi, pertukaran data perizinan dan hasil pengawasan, serta pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri. Penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian, serta instansi teknis lainnya diharapkan mampu mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan izin etanol industri dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum perizinan yang berlaku.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Izin Etanol Industri pada Produksi Ciu Bekonang

Ciu Bekonang merupakan minuman beralkohol tradisional yang berasal dari Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaannya telah berkembang sejak masa kolonial Belanda seiring dengan berkembangnya industri gula di wilayah Surakarta. Masyarakat memanfaatkan tetes tebu (*molasses*) sebagai bahan baku fermentasi untuk menghasilkan alkohol melalui proses penyulingan tradisional. Ketersediaan bahan baku yang melimpah serta keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan produksi ciu sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bertahan hingga saat ini.⁴⁰

Dalam perkembangannya, produksi ciu yang semula dilakukan dalam skala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan lokal berkembang menjadi kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi lebih luas. Meningkatnya permintaan pasar mendorong bertambahnya jumlah pengrajin dan perluasan jaringan distribusi ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Industri ciu kemudian menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Bekonang serta membentuk identitas sosial dan budaya yang melekat pada daerah tersebut.⁴¹

Perkembangan industri alkohol di Bekonang tidak hanya menghasilkan ciu sebagai minuman tradisional, tetapi juga mendorong sebagian pelaku usaha untuk memproduksi etanol berkadar tinggi yang digunakan sebagai bahan baku industri. Perubahan orientasi usaha ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan etanol untuk sektor farmasi, kosmetik, laboratorium, dan berbagai keperluan industri lainnya.

⁴⁰ Bintang Listia Anggoro, *Perkembangan Industri Alkohol di Bekonang dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hal. 32–35.

⁴¹ Nanda Lusiana Saputri, *Perkembangan Industri Ciu Bekonang Tahun 1987–2017*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020, hal. 45–52.

Transformasi dari produksi ciu tradisional menuju produksi etanol industri menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum terkait penggunaan izin usaha dan pengawasan terhadap kegiatan produksi alkohol.⁴²

Seiring dengan berkembangnya industri Ciu Bekonang, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap keberadaan usaha tersebut melalui berbagai kebijakan pembinaan dan pengawasan. Perhatian tersebut muncul karena di satu sisi industri ciu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat lokal, namun di sisi lain produk yang dihasilkan termasuk dalam kategori minuman beralkohol yang peredarannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat dengan kepentingan menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Karakteristik sentra produksi Ciu Bekonang yang didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga juga memengaruhi pola pengelolaan usahanya. Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan sistem produksi yang bersifat tradisional dengan modal, teknologi, dan manajemen usaha yang relatif sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman mengenai aspek legalitas usaha, perizinan, dan kewajiban administratif belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Akibatnya, proses transformasi menuju kegiatan usaha yang memenuhi standar industri sering menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek permodalan, teknologi, maupun kepatuhan terhadap regulasi.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan etanol sebagai bahan baku industri memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Bekonang. Sebagian pelaku usaha kemudian melakukan diversifikasi usaha dengan

⁴² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Profil Industri Kimia Dasar dan Alkohol Industri di Indonesia*, Jakarta, 2021, hal. 18–22.

memproduksi etanol berkadar tinggi yang dipasarkan untuk kepentingan industri. Transformasi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pasar serta kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan etanol sebagai bahan baku berbagai sektor industri. Namun demikian, perubahan orientasi usaha tersebut juga menuntut adanya kepatuhan terhadap sistem perizinan dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produksi ciu secara tradisional.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sentra produksi Ciu Bekonang tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat produksi minuman beralkohol tradisional, tetapi telah berkembang menjadi kawasan yang memiliki aktivitas produksi etil alkohol dengan berbagai tujuan penggunaan. Kondisi ini menyebabkan ruang lingkup pengawasan pemerintah menjadi semakin kompleks karena harus memastikan bahwa etanol yang diproduksi berdasarkan izin industri benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perizinan. Dengan demikian, aspek legalitas penggunaan etanol menjadi salah satu fokus utama dalam sistem pengawasan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan sentra produksi Ciu Bekonang mencerminkan adanya hubungan yang erat antara kepentingan ekonomi masyarakat, pelestarian usaha tradisional, dan pelaksanaan hukum perizinan di Indonesia. Kompleksitas hubungan tersebut menjadikan Bekonang sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji bagaimana sistem perizinan etanol industri diterapkan dalam praktik, sejauh mana potensi penyalahgunaan izin dapat terjadi, serta bagaimana hukum administrasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum.

1. Perbedaan Etanol Industri dengan Etanol untuk Konsumsi

Etanol industri dan etanol untuk konsumsi pada dasarnya merupakan senyawa kimia yang sama, yaitu etil alkohol (C_2H_5OH). Perbedaanannya terletak pada tujuan penggunaan, standar mutu, serta

pengaturan hukumnya. Etanol industri diproduksi untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, seperti farmasi, kosmetik, laboratorium, disinfektan, dan industri kimia, sehingga penggunaannya dibatasi sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam izin usaha. Sebaliknya, etanol untuk konsumsi merupakan kandungan alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol dan hanya dapat diproduksi serta diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol dan cukai.⁴³

Dari aspek perizinan, etanol industri diperoleh melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan industri yang telah disetujui oleh pemerintah. Adapun etanol untuk konsumsi tunduk pada pengaturan yang berbeda karena berkaitan dengan produksi dan peredaran minuman beralkohol yang diawasi melalui ketentuan cukai, perizinan usaha, serta pengendalian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, meskipun sama-sama mengandung etil alkohol, kedua jenis etanol tersebut memiliki rezim hukum yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya.⁴⁴

Selain perbedaan tujuan penggunaan, etanol industri dan etanol untuk konsumsi juga memiliki perbedaan dalam standar mutu dan pengolahan. Etanol industri diproduksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor industri, seperti kadar kemurnian, komposisi, dan karakteristik tertentu yang dipersyaratkan oleh pengguna industri. Dalam praktiknya, sebagian etanol industri juga dapat mengalami proses denaturasi, yaitu penambahan zat tertentu agar tidak dapat dikonsumsi sebagai minuman. Sebaliknya, etanol yang digunakan sebagai bahan dalam minuman

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; *Farmakope Indonesia*, Edisi VI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

beralkohol harus memenuhi standar keamanan pangan dan ketentuan mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme pengawasan. Pengawasan terhadap etanol industri lebih menitikberatkan pada kesesuaian penggunaan dengan izin usaha, mulai dari proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemanfaatannya sebagai bahan baku industri. Sementara itu, etanol untuk konsumsi diawasi tidak hanya dari aspek produksi dan distribusi, tetapi juga dari aspek keamanan pangan, pelabelan, peredaran, dan pemungutan cukai karena berkaitan langsung dengan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, instansi yang melakukan pengawasan terhadap kedua jenis etanol tersebut memiliki fokus dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda.⁴⁶

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, perbedaan rezim hukum tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban pemegang izin juga berbeda. Pemegang izin etanol industri hanya diperbolehkan menggunakan etanol sesuai dengan kegiatan industri yang telah memperoleh persetujuan pemerintah. Sebaliknya, pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan khusus yang mengatur produksi, distribusi, pengenaan cukai, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol. Penggunaan izin etanol industri untuk memproduksi minuman beralkohol berarti telah melampaui ruang lingkup hak yang diberikan oleh izin tersebut.

Dalam praktiknya, kemiripan karakteristik kimia antara etanol industri dan etanol untuk konsumsi sering menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin. Meskipun secara kimia merupakan senyawa yang sama, hukum membedakan keduanya

⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Pengawasan dan Penggunaan Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Barang Kena Cukai Lainnya.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

berdasarkan tujuan penggunaan dan dasar perizinannya. Oleh karena itu, suatu etanol yang secara hukum diperuntukkan bagi kegiatan industri tidak dapat dialihkan untuk produksi minuman beralkohol tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Pemisahan rezim hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum sekaligus instrumen pengendalian pemerintah terhadap penggunaan etil alkohol.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan antara etanol industri dan etanol untuk konsumsi tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada tujuan penggunaan, sistem perizinan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukumnya. Perbedaan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menilai apakah penggunaan etanol industri dalam produksi Ciu Bekonang telah sesuai dengan ketentuan hukum perizinan atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan izin yang menimbulkan akibat hukum administrasi maupun hukum lainnya.

Selain aspek teknis dan perizinan, etanol industri juga dibedakan dari etanol untuk konsumsi berdasarkan tata kelola distribusinya. Distribusi etanol industri hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk menunjang proses produksi pada sektor industri tertentu. Setiap perpindahan etanol industri wajib disertai dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Sebaliknya, distribusi etanol yang digunakan dalam minuman beralkohol mengikuti mekanisme perizinan yang berbeda karena berkaitan langsung dengan produksi, penjualan, dan peredaran minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan rezim pengawasan yang berbeda terhadap kedua jenis etanol sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Pengawasan terhadap

etanol industri lebih diarahkan pada pengendalian penggunaan sesuai dengan izin usaha (end-use control), sedangkan pengawasan terhadap etanol untuk konsumsi lebih menitikberatkan pada aspek keamanan produk, pemenuhan ketentuan cukai, pengendalian distribusi, serta pembatasan peredaran minuman beralkohol. Dengan demikian, meskipun objek pengawasannya sama-sama berupa etil alkohol, tujuan pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing produk.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perbedaan pengaturan tersebut merupakan perwujudan fungsi izin sebagai instrumen pengendalian (bestuursinstrument). Melalui mekanisme perizinan, pemerintah tidak hanya memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu, tetapi juga menetapkan batasan, kewajiban, serta mekanisme pengawasan agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan izin etanol industri tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administratif, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan pemberian izin yang menjadi dasar legalitas kegiatan usaha.

Dalam konteks produksi Ciu Bekonang, pemisahan antara etanol industri dan etanol untuk konsumsi menjadi sangat penting karena keduanya memiliki keterkaitan pada tahapan produksi, namun berbeda secara yuridis. Kesamaan karakteristik bahan baku maupun proses destilasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan penggunaan etanol industri menjadi bahan baku minuman beralkohol tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan etanol harus tetap mengacu pada tujuan pemberian izin agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perbedaan rezim hukum antara etanol industri dan etanol untuk konsumsi juga berimplikasi terhadap mekanisme

pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan izin. Dalam hukum administrasi, setiap izin diberikan berdasarkan tujuan tertentu (*doelbinding*) sehingga penggunaannya harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila pemegang izin menggunakan etanol industri untuk kepentingan di luar peruntukannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan izin (*misuse of permit*) yang berakibat pada dikenakannya sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban administratif, penyalahgunaan etanol industri juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di bidang cukai apabila etanol yang merupakan barang kena cukai digunakan atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal tertentu, pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai maupun ketentuan pidana lainnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap etanol industri tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap perizinan berusaha, tetapi juga untuk melindungi penerimaan negara, menjaga ketertiban distribusi barang kena cukai, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem perizinan etanol industri harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pemberi izin tidak hanya bertanggung jawab pada tahap penerbitan izin, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, mekanisme evaluasi berkala terhadap kepatuhan pemegang izin menjadi

bagian penting dalam menjaga efektivitas sistem perizinan dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan etanol industri.

Keberadaan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) pada dasarnya telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan sekaligus meningkatkan transparansi administrasi. Namun demikian, sistem tersebut tetap memerlukan dukungan pengawasan lapangan yang efektif agar data administratif yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi faktual kegiatan usaha. Integrasi antara data perizinan, pelaporan produksi, distribusi etanol, serta hasil pengawasan dari instansi terkait menjadi langkah penting untuk mendeteksi secara dini setiap indikasi penyalahgunaan izin sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum pelanggaran berkembang menjadi lebih luas.

Dengan demikian, pembedaan antara etanol industri dan etanol untuk konsumsi tidak hanya memiliki arti dari sudut pandang teknis maupun administratif, tetapi juga mencerminkan fungsi negara dalam mengendalikan pemanfaatan etil alkohol melalui instrumen perizinan. Kepatuhan terhadap tujuan pemberian izin merupakan syarat utama agar kegiatan usaha tetap memiliki legitimasi hukum. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian mengenai penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang, pemahaman terhadap perbedaan karakteristik, pengaturan, pengawasan, dan konsekuensi hukum kedua jenis etanol tersebut menjadi dasar yang penting untuk menilai apakah suatu kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perizinan di Indonesia.

2. Dasar Hukum Perizinan Etanol Industri

Perizinan etanol industri di Indonesia merupakan bagian dari sistem perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengendalikan kegiatan produksi, distribusi, dan penggunaan etanol sesuai dengan peruntukannya. Mengingat etanol merupakan komoditas

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri sekaligus berpotensi digunakan sebagai bahan baku minuman beralkohol, pengaturannya dilakukan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan kepentingan umum.⁴⁷

Secara umum, penyelenggaraan perizinan etanol industri mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), setiap pelaku usaha yang akan memproduksi etanol wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi persyaratan sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya, termasuk pemenuhan standar usaha dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁸

Selain ketentuan mengenai perizinan berusaha, produksi etanol juga berkaitan dengan pengaturan di bidang cukai karena etil alkohol merupakan barang kena cukai. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredarannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan produksi dan peredaran etil alkohol.⁴⁹

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin etanol industri tidak hanya memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi, tetapi juga membebankan kewajiban untuk menggunakan izin sesuai dengan tujuan penerbitannya. Pemegang izin wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan pelaporan, serta mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam izin. Apabila izin digunakan di luar peruntukannya, misalnya untuk mendukung produksi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin, maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif, termasuk penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin.⁵⁰

Faktor lain yang turut memengaruhi penyalahgunaan izin adalah belum optimalnya sistem pelaporan dan pengawasan terhadap peredaran etanol industri. Meskipun pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan mengenai kegiatan produksi dan penggunaan etanol, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam proses verifikasi terhadap laporan tersebut. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah etanol yang diproduksi, disalurkan, dan digunakan tanpa dapat segera diketahui oleh instansi yang berwenang. Kondisi ini membuka peluang bagi penyalahgunaan izin yang sulit dideteksi pada tahap awal.

Selain itu, karakteristik usaha yang didominasi oleh industri kecil dan menengah di wilayah Bekasi turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Sebagian pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam memahami kewajiban administratif yang melekat pada izin usaha, termasuk mengenai batasan penggunaan etanol industri serta kewajiban pelaporan kepada instansi terkait. Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan secara

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 196–205

sengaja maupun karena kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan perizinan yang berlaku.

Faktor berikutnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan penggunaan etanol industri. Meskipun sistem OSS-RBA telah mempermudah proses penerbitan perizinan, integrasi antara data perizinan, data produksi, data distribusi, dan hasil pengawasan lapangan masih memerlukan penyempurnaan. Belum terintegrasinya sistem tersebut menyebabkan proses pengawasan lebih banyak bergantung pada pemeriksaan langsung di lapangan, sehingga efektivitas pengendalian penggunaan etanol industri belum dapat berjalan secara maksimal.

Di samping faktor internal, kondisi sosial masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap potensi penyalahgunaan izin. Ciu Bekonang telah lama dikenal sebagai produk tradisional yang memiliki nilai ekonomi dan budaya bagi masyarakat setempat. Keberadaan usaha tersebut sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan sebagian pelaku usaha cenderung mempertahankan kegiatan produksi meskipun harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan perizinan. Dalam keadaan tertentu, tekanan ekonomi dan kebutuhan mempertahankan usaha dapat mendorong munculnya praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan perizinan apabila tidak diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi pelaku usaha, tetapi juga oleh efektivitas sistem perizinan, kualitas pengawasan, tingkat kepatuhan hukum, kemampuan aparaturnya dalam melakukan pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan pascaperizinan,

peningkatan koordinasi antarinstansi, dan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha agar tujuan penyelenggaraan perizinan dapat tercapai secara optimal.

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Izin

Penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, kelembagaan, maupun kepatuhan hukum pelaku usaha. Dalam praktiknya, izin yang semula diberikan untuk memproduksi etanol bagi kepentingan industri dapat disalahgunakan untuk mendukung produksi atau distribusi minuman beralkohol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan izin sebagai instrumen pengendalian belum sepenuhnya mampu menjamin penggunaan etanol sesuai dengan tujuan pemberian izin.⁵¹

Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Produksi dan penjualan Ciu Bekonang masih menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di wilayah Bekonang dan sekitarnya. Tingginya nilai ekonomi dari peredaran minuman beralkohol mendorong sebagian pelaku usaha untuk memanfaatkan etanol industri sebagai bahan baku atau mencampurkannya dalam proses produksi guna meningkatkan kapasitas dan keuntungan usaha. Dorongan memperoleh keuntungan yang lebih besar sering kali menyebabkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan menjadi kurang diperhatikan.⁵²

Faktor kedua adalah tingginya permintaan pasar terhadap Ciu Bekonang. Ciu Bekonang telah lama dikenal sebagai produk tradisional yang dipasarkan tidak hanya di Kabupaten Sukoharjo, tetapi juga ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Permintaan yang terus meningkat mendorong sebagian pelaku usaha untuk memperbesar volume produksi.

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 196–205.

⁵² Nanda Lusiana Saputri, *Perkembangan Industri Ciu Bekonang Tahun 1987–2017* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020), hal. 53–68.

Dalam kondisi tertentu, etanol industri yang lebih mudah diperoleh melalui izin usaha berpotensi disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya.⁵³

Faktor ketiga adalah belum optimalnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Meskipun pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Satpol PP, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya pengawas, luasnya jaringan distribusi, serta belum terintegrasinya data perizinan dan pengawasan menyebabkan potensi penyalahgunaan izin tidak selalu dapat dideteksi secara cepat. Selain itu, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan etanol industri.⁵⁴

Faktor berikutnya adalah adanya celah dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Sistem perizinan pada dasarnya telah mengatur persyaratan, standar usaha, dan kewajiban pemegang izin, namun pengawasan setelah izin diterbitkan (*post-licensing supervision*) masih memerlukan penguatan. Perbedaan antara izin untuk memproduksi etanol industri dan pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol dapat membuka peluang bagi oknum pelaku usaha untuk memanfaatkan izin di luar tujuan pemberiannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem perizinan tidak hanya ditentukan oleh proses penerbitan izin, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.⁵⁵

Selain itu, kesamaan karakteristik bahan baku dan proses produksi antara etanol industri dan Ciu Bekonang turut menjadi faktor

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 8–21.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

yang meningkatkan potensi penyalahgunaan izin. Keduanya sama-sama menggunakan tetes tebu (*molasses*) sebagai bahan baku utama dan melalui tahapan fermentasi serta distilasi. Kesamaan tersebut menyebabkan proses produksi etanol industri dan ciu sulit dibedakan pada tahap-tahap tertentu apabila tidak dilakukan pengawasan yang memadai. Akibatnya, etanol yang seharusnya digunakan untuk kepentingan industri berpotensi dialihkan untuk mendukung produksi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin.⁵⁶

Faktor lain yang turut memengaruhi penyalahgunaan izin etanol industri adalah belum optimalnya sistem pelaporan dan pencatatan penggunaan etanol oleh pelaku usaha. Meskipun pemegang izin pada prinsipnya diwajibkan menyampaikan laporan mengenai jumlah produksi, penggunaan, dan distribusi etanol kepada instansi yang berwenang, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi di lapangan. Keterbatasan sistem monitoring yang terintegrasi menyebabkan proses verifikasi terhadap kebenaran laporan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, penyimpangan penggunaan etanol industri berpotensi tidak terdeteksi sejak tahap awal sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin.

Faktor berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) sebagian pelaku usaha. Tidak semua pelaku usaha memahami bahwa izin etanol industri merupakan izin yang bersifat spesifik dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam izin tersebut. Sebagian pelaku usaha masih memandang izin hanya sebagai persyaratan administratif untuk menjalankan usaha tanpa memahami konsekuensi hukum apabila izin tersebut digunakan di luar peruntukannya. Rendahnya pemahaman terhadap fungsi hukum perizinan tersebut berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran, baik

⁵⁶ anda Lusiana Saputri, *Perkembangan Industri Ciu Bekonang Tahun 1987–2017* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020)

yang dilakukan secara sengaja maupun karena kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping itu, faktor budaya usaha yang telah berkembang secara turun-temurun di sentra produksi Ciu Bekonang juga memberikan pengaruh terhadap terjadinya penyalahgunaan izin. Produksi ciu merupakan aktivitas ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa generasi sehingga sebagian pelaku usaha cenderung mempertahankan pola produksi yang telah lama dijalankan. Ketika muncul peluang untuk memperoleh izin produksi etanol industri, sebagian pelaku usaha berpotensi mengintegrasikan kegiatan tersebut dengan usaha produksi ciu tanpa memperhatikan batasan hukum yang membedakan kedua jenis kegiatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan orientasi usaha tidak selalu diikuti dengan perubahan pemahaman mengenai kewajiban hukum yang melekat pada izin yang dimiliki.

Selain faktor internal pelaku usaha, perkembangan teknologi produksi juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan potensi penyalahgunaan izin. Penggunaan peralatan destilasi yang lebih modern memungkinkan peningkatan kapasitas produksi etanol dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Apabila peningkatan kapasitas tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, maka volume etanol yang dihasilkan dapat dimanfaatkan di luar tujuan pemberian izin. Oleh karena itu, perkembangan teknologi produksi harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan administrasi maupun pengawasan teknis agar setiap peningkatan kapasitas produksi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi pelaku usaha, tetapi juga oleh kelemahan sistem pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, karakteristik sosial budaya masyarakat, serta

perkembangan teknologi produksi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembinaan hukum kepada pelaku usaha agar fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian dapat terlaksana secara optimal.

4. Analisis Yuridis Berdasarkan Teori Hukum Perizinan

Ditinjau dari teori hukum perizinan, penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang bertentangan dengan asas legalitas, yaitu asas yang menghendaki setiap tindakan pemerintahan maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat digunakan sesuai dengan dasar hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila etanol industri dimanfaatkan untuk produksi minuman beralkohol di luar ruang lingkup izin yang diberikan, maka penggunaan izin tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar penerbitannya.⁵⁷

Selain itu, penyalahgunaan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap asas spesialisitas, yaitu asas yang mengharuskan setiap izin digunakan sesuai dengan tujuan khusus yang menjadi dasar pemberiannya. Izin etanol industri diterbitkan untuk menunjang kegiatan industri tertentu, bukan sebagai dasar legalitas untuk memproduksi atau mendistribusikan minuman beralkohol. Penggunaan izin di luar tujuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pemerintah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 196–205.

penyalahgunaan kewenangan izin, karena hak yang diberikan melalui izin digunakan untuk kepentingan yang berbeda dari tujuan penerbitannya.⁵⁸

Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin merupakan *beschikking* atau keputusan tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu, hak yang lahir dari suatu izin tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat, tujuan, dan ketentuan yang melekat pada izin tersebut. Apabila pemegang izin menggunakan izin etanol industri untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut menghilangkan dasar legitimasi penggunaan izin dan menyebabkan izin kehilangan fungsi hukumnya sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha.⁵⁹

Penyalahgunaan izin etanol industri juga bertentangan dengan fungsi perizinan sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum. Dalam hukum administrasi, pemberian izin tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan legalitas kepada pelaku usaha, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari risiko yang dapat timbul akibat suatu kegiatan usaha. Penggunaan etanol industri sebagai bahan baku produksi Ciu Bekonang berpotensi mengganggu sistem pengawasan terhadap barang kena cukai, mengurangi efektivitas pengendalian peredaran minuman beralkohol, serta menghambat tercapainya tujuan pemerintah dalam mengatur penggunaan etanol sesuai dengan peruntukannya.⁶⁰

Lebih lanjut, dari sudut pandang teori hukum perizinan, penyalahgunaan izin menunjukkan bahwa pemegang izin tidak melaksanakan itikad baik (*good faith*) dalam memenuhi kewajiban yang melekat pada izin yang dimilikinya. Kepatuhan terhadap syarat dan batasan izin merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus

⁵⁸ Hilipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 144–152

⁵⁹ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 144–152.

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 24–31

dipenuhi selama izin masih berlaku. Ketika izin dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak memperoleh persetujuan pemerintah, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemberi izin dan pelaku usaha sebagai pemegang izin. Pelanggaran tersebut menjadi dasar yang sah bagi pemerintah untuk melakukan tindakan korektif melalui pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif.⁶¹

Berdasarkan analisis tersebut, penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan normatif mengenai perizinan, tetapi juga menunjukkan tidak tercapainya tujuan utama sistem perizinan, yaitu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan teori hukum perizinan dalam penelitian ini menjadi landasan untuk menilai bahwa penggunaan izin harus selalu dibatasi oleh tujuan pemberiannya, sehingga setiap penyimpangan dari tujuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan izin yang menimbulkan konsekuensi hukum administrasi.

5. Dampak terhadap Sistem Perizinan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi

Penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang tidak hanya berdampak terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha, tetapi juga memengaruhi efektivitas sistem perizinan secara keseluruhan. Apabila izin yang diberikan untuk kepentingan industri digunakan di luar peruntukannya, maka fungsi izin sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pemerintah menjadi berkurang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), serta menyulitkan

⁶¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 196–205.

pemerintah dalam memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian izin.⁶²

Dari sisi regulasi, sistem perizinan yang berlaku pada dasarnya telah mengatur persyaratan, kewajiban, dan mekanisme pengawasan terhadap pemegang izin etanol industri. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan, seperti belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri, serta belum adanya mekanisme pengawasan yang mampu memantau secara berkelanjutan kesesuaian antara volume produksi, distribusi, dan pemanfaatan etanol oleh pelaku usaha. Kelemahan tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin meskipun secara normatif ketentuan hukumnya telah tersedia.⁶³

Selain berdampak terhadap efektivitas sistem perizinan, penyalahgunaan izin etanol industri juga berpotensi mengganggu tujuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Sistem OSS-RBA dirancang untuk memberikan kemudahan berusaha dengan tetap memperhatikan tingkat risiko setiap kegiatan usaha melalui pengawasan yang proporsional. Apabila izin yang diterbitkan disalahgunakan, maka tujuan sistem tersebut untuk menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan kepentingan umum menjadi tidak tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan OSS-RBA tidak hanya ditentukan oleh proses penerbitan izin, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan setelah izin diberikan.⁶⁴

Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko penyalahgunaan etanol industri dalam rantai distribusi. Apabila pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan etanol tidak

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 196–205

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

dilakukan secara optimal, maka peluang terjadinya pengalihan etanol industri untuk kepentingan lain akan semakin besar. Keadaan tersebut tidak hanya merugikan sistem administrasi perizinan, tetapi juga dapat memengaruhi pengawasan terhadap barang kena cukai serta menimbulkan potensi kerugian bagi negara akibat tidak optimalnya pengendalian terhadap peredaran etil alkohol.⁶⁵

Evaluasi terhadap efektivitas regulasi juga menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi. Integrasi data antara sistem OSS-RBA dengan data pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi teknis lainnya perlu diperkuat agar proses verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pemegang izin, pemeriksaan terhadap kesesuaian kapasitas produksi dengan kebutuhan etanol, serta penguatan sistem pelaporan elektronik menjadi langkah yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi di lapangan.⁶⁶

Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem perizinan menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang memadai, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dari aspek pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan pelaku usaha.⁶⁷ Perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut akan memperkuat fungsi izin sebagai instrumen pengendalian administrasi, meningkatkan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi dasar untuk

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 292–325

merumuskan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum perizinan di Indonesia.

B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Etanol Industri oleh Instansi yang Berwenang

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui penegakan hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap subjek hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum bertujuan menjamin terciptanya ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat.⁶⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga agar norma hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara untuk memastikan bahwa setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara konsisten. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pemberian

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 160.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 5.

sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan norma hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi sarana untuk menjaga kewibawaan hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut harus berjalan secara seimbang karena kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum secara optimal.

Dalam konteks hukum administrasi negara, penegakan hukum diarahkan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam suatu izin atau keputusan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berwenang menerbitkan izin, tetapi juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, pemerintah dapat mengambil tindakan administratif sebagai bentuk penegakan hukum untuk mengembalikan pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum dalam bidang perizinan juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif diwujudkan melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi represif dilakukan melalui pemberian sanksi administratif maupun penegakan hukum pidana apabila pelanggaran telah terjadi. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kepatuhan terhadap sistem perizinan dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan usaha.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang tertib dan berdasarkan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan dan ketentuan hukum dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap subjek hukum berjalan secara seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum administrasi negara, penegakan hukum lebih menekankan pada upaya menjaga kepatuhan terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu bentuk keputusan administrasi tersebut adalah pemberian izin kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan tertentu. Izin bukan hanya memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan usaha, tetapi juga memuat berbagai kewajiban dan persyaratan yang harus dipatuhi selama izin tersebut masih berlaku. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, pemerintah berwenang melakukan tindakan administratif sebagai bentuk penegakan hukum guna mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam konteks perizinan, keberadaan pengawasan dan penindakan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, lingkungan, maupun kepentingan negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban administrasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem perizinan di Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan. Dalam penelitian ini, konsep penegakan hukum menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang sehingga tujuan perizinan sebagai instrumen pengendalian administrasi dapat tercapai secara optimal.

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep penegakan hukum menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang. Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian administrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga penggunaan etanol industri tetap sesuai dengan tujuan pemberian izin serta mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

2. Konsep dan Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan izin etanol industri, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran serta memulihkan kepatuhan terhadap ketentuan

hukum yang berlaku. Secara umum, penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif (rehabilitatif) yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepatuhan terhadap sistem perizinan.⁷⁰

Penegakan hukum preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran dengan mengedepankan upaya pencegahan, seperti penyusunan regulasi yang jelas, pembinaan kepada pelaku usaha, sosialisasi ketentuan perizinan, serta pengawasan berkala oleh instansi yang berwenang. Sebaliknya, penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran melalui pemeriksaan, penyidikan, penjatuhan sanksi administratif maupun pidana, serta pencabutan izin apabila pemegang izin terbukti menyalahgunakan izin yang dimilikinya. Sementara itu, penegakan hukum kuratif (rehabilitatif) diarahkan pada pemulihan kepatuhan pelaku usaha melalui pembinaan, perbaikan sistem pengawasan, evaluasi perizinan, dan langkah-langkah korektif agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari.⁷¹

Dengan demikian, ketiga bentuk penegakan hukum tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan. Penegakan hukum preventif berorientasi pada pencegahan, represif berfungsi menindak pelanggaran yang telah terjadi, sedangkan kuratif bertujuan memulihkan kepatuhan dan meningkatkan efektivitas sistem perizinan. Ketiga pendekatan tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang oleh instansi yang berwenang.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri lebih mengutamakan penerapan sanksi administratif sebagai instrumen

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 5–15.

⁷¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 292–310.

utama pengendalian. Sanksi administratif diberikan untuk memulihkan kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan yang berlaku tanpa harus selalu menempuh proses pidana. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat serius atau dilakukan secara berulang. Penerapan sanksi administratif merupakan wujud kewenangan pemerintah dalam menjaga agar tujuan pemberian izin tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷²

Penegakan hukum yang efektif juga bergantung pada sinergi antarinstansi yang memiliki kewenangan di bidang perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks penyalahgunaan izin etanol industri di Bekasi, koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Pemerintah Daerah, Satpol PP, dan Kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat dideteksi, ditindak, dan ditangani secara terpadu. Kerja sama tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun lemahnya pengawasan terhadap penggunaan etanol industri.⁷³

Selain penindakan terhadap pelanggaran, penegakan hukum juga harus diikuti dengan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme perizinan yang berlaku. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan izin, baik yang berkaitan dengan prosedur penerbitan izin, pengawasan terhadap penggunaan etanol, maupun pelaporan kegiatan usaha oleh pemegang izin. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyempurnaan

⁷² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 315–325

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

regulasi serta meningkatkan efektivitas sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).⁷⁴

Dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pemegang izin melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan kepatuhan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha tetap sesuai dengan persyaratan dan kewajiban yang melekat pada izin yang telah diterbitkan. Dalam konteks etanol industri, pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat izin diterbitkan, tetapi juga selama izin berlaku melalui pemeriksaan terhadap kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, kapasitas produksi, serta kesesuaian pemanfaatan etanol dengan tujuan pemberian izin. Dengan demikian, pengawasan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum administrasi.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan penerapan prinsip *good governance*, khususnya asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas. Setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta didukung oleh bukti yang memadai mengenai adanya pelanggaran. Di sisi lain, pemegang izin juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebelum dijatuhkannya sanksi administratif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha.

Dalam konteks penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat pengawas dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

penyimpangan sejak dini. Penggunaan sistem pelaporan elektronik, integrasi data perizinan OSS-RBA dengan data pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi terhadap potensi pelanggaran. Melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif secara lebih cepat sebelum penyimpangan berkembang menjadi pelanggaran yang lebih luas.

Di samping aspek pengawasan, pembinaan terhadap pelaku usaha juga merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi ketentuan perizinan, pendampingan dalam pemenuhan kewajiban administratif, serta penyuluhan mengenai konsekuensi hukum apabila izin digunakan di luar peruntukannya. Pendekatan tersebut mencerminkan fungsi hukum administrasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajibannya, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dapat semakin meningkat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga pada terciptanya sistem perizinan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pendekatan preventif, represif, dan kuratif harus diterapkan secara seimbang agar tujuan penyelenggaraan perizinan, yaitu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan mencegah penyalahgunaan izin, dapat diwujudkan secara optimal. Analisis mengenai bentuk penegakan hukum tersebut menjadi landasan dalam menilai efektivitas upaya yang dilakukan oleh instansi yang berwenang terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang.

3. Kewenangan Instansi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi etanol di Bekonang melibatkan beberapa instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta memiliki kewenangan untuk mengawasi produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran etil alkohol sebagai barang kena cukai. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, inspeksi lapangan, audit kepatuhan, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Selain itu, Dinas Perindustrian berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha industri terhadap ketentuan perizinan berusaha, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sukoharjo.⁷⁵

Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Apabila pelanggaran berkaitan dengan keamanan produk yang beredar untuk dikonsumsi masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bersama Dinas Kesehatan turut melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk sesuai kewenangannya. Sinergi antarinstansi tersebut diperlukan agar pengawasan terhadap produksi etanol tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi perizinan, tetapi juga mencakup pengendalian peredaran, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri.

Selain melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing, setiap instansi juga memiliki fungsi pembinaan

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

terhadap pelaku usaha. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan edukasi mengenai ketentuan di bidang cukai, tata cara pemanfaatan etil alkohol, serta kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Sementara itu, Dinas Perindustrian melakukan pembinaan terhadap kepatuhan pelaku usaha industri agar kegiatan produksi tetap sesuai dengan standar usaha dan perizinan yang telah diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).⁷⁶

Dalam pelaksanaan pengawasan, instansi yang berwenang melakukan berbagai bentuk tindakan, seperti pemeriksaan dokumen perizinan, verifikasi kapasitas produksi, pengecekan penggunaan bahan baku, serta inspeksi langsung ke lokasi usaha. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah kegiatan produksi telah sesuai dengan izin yang dimiliki atau terdapat indikasi penyalahgunaan izin etanol industri. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi terkait dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya, baik berupa pembinaan maupun penegakan hukum administratif.⁷⁷

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pengawasan. Mengingat penyalahgunaan izin etanol industri dapat berkaitan dengan aspek perizinan, cukai, industri, ketertiban umum, dan perlindungan konsumen, diperlukan pertukaran data serta pelaksanaan operasi bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Satpol PP, Kepolisian, BBPOM, dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sinergi tersebut bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat penanganan pelanggaran, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produksi dan peredaran etanol di Bekonang.⁷⁸

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas serta koordinasi yang baik antarinstansi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Setiap instansi memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang sangat bergantung pada optimalisasi pelaksanaan kewenangan masing-masing instansi secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan masing-masing instansi didasarkan pada prinsip koordinasi sebagaimana diatur dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum administrasi. Setiap instansi menjalankan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya tanpa mengurangi kewenangan instansi lain. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berfokus pada pengawasan barang kena cukai, Dinas Perindustrian melakukan pembinaan terhadap kepatuhan pelaku industri, sedangkan pemerintah daerah melalui Satpol PP melaksanakan penegakan peraturan daerah. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan menciptakan mekanisme pengawasan yang komprehensif sehingga penyalahgunaan izin dapat dideteksi sejak dini.

Dalam konteks pengawasan terhadap etanol industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan melakukan audit kepatuhan (*compliance audit*) terhadap pelaku usaha yang memperoleh izin produksi etil alkohol. Audit tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan, volume etanol yang dihasilkan, serta distribusi etanol kepada pengguna akhir. Apabila hasil audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan lanjutan maupun

penegakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan perizinan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan melalui pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sentra produksi Ciu Bekonang. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai ketentuan perizinan, edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan etanol industri, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usaha. Pendekatan pembinaan ini menjadi bagian dari upaya preventif agar pelanggaran dapat diminimalkan tanpa selalu mengedepankan tindakan represif.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sistem pertukaran data dan informasi antarinstansi. Integrasi data perizinan melalui OSS-RBA, data pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta informasi dari pemerintah daerah memungkinkan setiap instansi memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai profil pelaku usaha, riwayat kepatuhan, kapasitas produksi, dan distribusi etanol. Sistem informasi yang terintegrasi akan mempermudah identifikasi potensi penyalahgunaan izin serta mempercepat pengambilan langkah penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan instansi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan sistem pengawasan yang saling mendukung. Sinergi antarinstansi, didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas, pertukaran informasi yang efektif, serta pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan, menjadi faktor penting dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan sistem perizinan, yaitu menciptakan

kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan etanol industri, dapat diwujudkan secara lebih optimal.

4. Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan Etanol Industri

Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan etanol industri dilakukan untuk memastikan bahwa etanol yang diproduksi, disimpan, didistribusikan, dan digunakan tetap sesuai dengan tujuan pemberian izin. Pengawasan diawali sejak proses penerbitan perizinan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), di mana pemerintah melakukan verifikasi terhadap identitas pelaku usaha, jenis kegiatan usaha, klasifikasi KBLI, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Setelah izin diterbitkan, instansi yang berwenang melakukan pengawasan secara berkala melalui pemeriksaan dokumen, laporan kegiatan usaha, dan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan yang berlaku.⁷⁹

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait melalui pemantauan terhadap proses produksi, kapasitas produksi, penyimpanan, pengangkutan, serta distribusi etanol industri. Pengawasan juga dilakukan dengan mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan guna memastikan bahwa jumlah etanol yang diproduksi dan disalurkan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, instansi yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjatuhkan tindakan administratif maupun penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Selain pengawasan administratif, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan etanol industri juga dilakukan melalui pengawasan fisik terhadap tempat produksi dan penyimpanan etanol. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas produksi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan izin yang dimiliki, termasuk memeriksa ketersediaan bahan baku, kapasitas alat produksi, volume etanol yang dihasilkan, serta kesesuaian antara proses produksi dengan laporan yang telah disampaikan oleh pelaku usaha.⁸⁰

Mekanisme pengawasan berikutnya dilakukan melalui pelaporan dan pencatatan kegiatan usaha oleh pemegang izin. Pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan mengenai produksi, pemasukan, pengeluaran, penyimpanan, maupun penggunaan etanol industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data tersebut menjadi instrumen penting bagi instansi pengawas untuk melakukan pencocokan (*cross check*) antara laporan administrasi dengan kondisi nyata di lapangan. Apabila ditemukan perbedaan yang signifikan, instansi berwenang dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan etanol industri.⁸¹

Pengawasan terhadap penggunaan etanol industri juga dilakukan melalui koordinasi dan pertukaran data antarinstansi. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) memungkinkan data perizinan pelaku usaha menjadi dasar bagi instansi teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Melalui koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Pemerintah Daerah, serta aparat penegak hukum, informasi mengenai kepatuhan pelaku usaha

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

⁸¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Pengawasan dan Penggunaan Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Barang Kena Cukai Lainnya (ketentuan mengenai pembukuan, pelaporan, dan pengawasan)

dapat dipantau secara lebih komprehensif sehingga potensi penyalahgunaan izin dapat dideteksi lebih dini.⁸²

Berdasarkan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap penggunaan etanol industri pada dasarnya dilaksanakan secara berkelanjutan sejak izin diterbitkan hingga kegiatan usaha berlangsung. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi, konsistensi instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan, serta koordinasi yang baik antarinstansi. Dengan demikian, mekanisme pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen preventif dalam menjaga agar penggunaan etanol industri tetap sesuai dengan tujuan pemberian izin dan mencegah penyalahgunaan untuk produksi Ciu Bekonang.

5. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal dalam penegakan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin etanol industri sebelum menimbulkan pelanggaran. Salah satu bentuk upaya preventif adalah sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan perizinan, kewajiban pemegang izin, serta larangan penggunaan etanol industri sebagai bahan baku minuman beralkohol. Sosialisasi secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum pelaku usaha sehingga penggunaan etanol industri tetap sesuai dengan tujuan pemberian izin.⁸³

⁸² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain sosialisasi, penguatan sistem pengawasan juga menjadi langkah preventif yang penting. Pengawasan perlu dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara Bea Cukai, Dinas Perindustrian, Satpol PP, dan Kepolisian dengan melakukan inspeksi lapangan, verifikasi laporan produksi, serta pemantauan terhadap distribusi dan penggunaan etanol industri. Penguatan pengawasan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan pemegang izin. Dengan pengawasan yang konsisten, setiap indikasi penyalahgunaan izin dapat dideteksi sejak dini sehingga mencegah etanol industri dialihkan sebagai bahan baku produksi Ciu Bekonang yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya.

Penguatan upaya preventif juga dapat dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pemegang izin etanol industri. Pembinaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tujuan pemberian izin, tata cara penggunaan etanol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi hukum apabila izin digunakan di luar peruntukannya. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dapat meningkat.⁸⁴

Upaya preventif berikutnya adalah optimalisasi sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) melalui verifikasi dan evaluasi terhadap data pelaku usaha. Pemerintah perlu memastikan bahwa data mengenai kapasitas produksi, jenis kegiatan usaha, kebutuhan etanol, serta penggunaan hasil produksi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Evaluasi secara berkala terhadap pemegang izin menjadi penting untuk

⁸⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 292–310.

mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi pelanggaran yang lebih luas.⁸⁵

Selain itu, peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi merupakan bagian penting dari upaya preventif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Pemerintah Daerah, Satpol PP, serta Kepolisian perlu membangun mekanisme pertukaran data mengenai perizinan, distribusi etanol, dan aktivitas pelaku usaha. Integrasi informasi tersebut akan mempermudah proses pengawasan terhadap penggunaan etanol industri serta memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan izin akibat lemahnya komunikasi antarinstansi.⁸⁶

Selanjutnya, upaya preventif juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan etanol industri. Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi produksi, dapat berperan dengan menyampaikan informasi atau laporan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan penggunaan etanol industri. Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial (*social control*) akan mendukung pengawasan pemerintah serta memperkuat efektivitas sistem perizinan.⁸⁷ Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan izin etanol industri tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁸⁶; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 8–21.

6. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan apabila ditemukan indikasi atau bukti bahwa pemegang izin etanol industri telah menggunakan izinnya tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan. Tahap awal dilakukan melalui pemeriksaan pelanggaran oleh instansi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait, untuk memeriksa dokumen perizinan, laporan produksi, volume etanol yang dihasilkan, serta kesesuaian antara kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyalahgunaan izin, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif sebagai bentuk penegakan hukum.⁸⁸

Tindakan administratif tersebut dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Apabila pelaku usaha tetap tidak memenuhi kewajibannya atau terbukti menggunakan izin etanol industri untuk memproduksi Ciu Bekonang, pemerintah berwenang menjatuhkan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan hukum administrasi dan peraturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Pencabutan izin mengakibatkan hilangnya hak pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi etanol sehingga kegiatan usaha tersebut tidak lagi memiliki dasar legalitas.

Selain sanksi administratif, penyalahgunaan izin etanol industri juga dapat dikenai sanksi hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang cukai maupun ketentuan lain yang mengatur produksi dan peredaran minuman beralkohol. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain penjatuhan sanksi administratif, upaya represif juga dilakukan melalui peningkatan intensitas pemeriksaan dan audit kepatuhan terhadap pelaku usaha yang diduga menyalahgunakan izin etanol industri. Pemeriksaan tersebut meliputi pencocokan antara dokumen perizinan, kapasitas produksi, penggunaan bahan baku, jumlah etanol yang diproduksi, serta jalur distribusinya. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup mengenai adanya penyimpangan penggunaan izin sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran di bidang cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangannya, termasuk penyegelan tempat usaha, pengamanan barang bukti berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol, serta penindakan terhadap barang kena cukai yang diproduksi atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan peredaran barang yang melanggar hukum sekaligus mencegah kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai.⁹⁰

Upaya represif juga diwujudkan melalui koordinasi penegakan hukum terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan Satpol PP. Koordinasi tersebut diperlukan apabila penyalahgunaan izin etanol industri tidak hanya menimbulkan pelanggaran administrasi, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana, seperti pelanggaran di bidang cukai atau peredaran minuman beralkohol yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sinergi

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, khususnya ketentuan mengenai pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai.

antarinstansi, proses penanganan perkara dapat berlangsung lebih efektif mulai dari tahap pengawasan, penyidikan, hingga penuntutan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.⁹¹

Dengan demikian, upaya represif terhadap penyalahgunaan izin etanol industri tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku usaha, tetapi juga bertujuan memulihkan kewibawaan hukum dan menjaga efektivitas sistem perizinan. Penindakan yang dilakukan secara tegas, proporsional, dan sesuai prosedur diharapkan dapat memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mencegah terulangnya penyalahgunaan izin etanol industri sebagai sarana produksi Ciu Bekonang. Penerapan upaya represif yang konsisten juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.⁹²

7. Hambatan dan Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri, mengingat proses produksi dan distribusi melibatkan banyak pelaku usaha serta lokasi usaha yang tersebar. Di samping itu, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal, seperti antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Satpol PP, dan Kepolisian, dapat menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara terpadu. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya kepatuhan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 8–21

sebagian pelaku usaha, yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan ketaatan terhadap ketentuan perizinan.

Ditinjau dari efektivitasnya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri telah didukung oleh kerangka regulasi yang cukup memadai, antara lain melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), pengawasan di bidang cukai, dan mekanisme sanksi administratif maupun pidana. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan pengawasan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta sinergi antarinstansi dalam melakukan pembinaan dan penindakan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, serta evaluasi terhadap mekanisme pengendalian penggunaan etanol industri agar tujuan sistem perizinan dapat tercapai secara optimal.⁹³

Hambatan lainnya berkaitan dengan karakteristik produksi Ciu Bekonang yang sebagian besar masih dilakukan dalam skala rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih kompleks karena kegiatan produksi tersebar di berbagai lokasi dengan kapasitas yang berbeda-beda. Selain itu, kesamaan bahan baku dan tahapan produksi antara etanol industri dan ciu menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi sejak awal adanya penyimpangan penggunaan etanol apabila tidak didukung oleh pemeriksaan administrasi dan inspeksi lapangan yang dilakukan secara intensif.

Dari aspek regulasi, penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan, namun pengawasan pascapenerbitan izin (post-licensing supervision) masih memerlukan penguatan. Evaluasi terhadap

⁹³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

kepatuhan pelaku usaha belum seluruhnya dilakukan secara berkala, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan yang tidak segera terdeteksi. Oleh karena itu, efektivitas sistem perizinan tidak hanya ditentukan oleh proses penerbitan izin, tetapi juga oleh keberhasilan pemerintah dalam memastikan bahwa izin tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum pelaku usaha. Selama masih terdapat anggapan bahwa penyalahgunaan izin merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan produksi atau meningkatkan keuntungan usaha, maka potensi pelanggaran akan tetap ada. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan penerapan sanksi, tetapi juga harus diimbangi dengan pembinaan, edukasi, dan peningkatan pemahaman mengenai kewajiban hukum serta konsekuensi yang timbul apabila izin digunakan di luar peruntukannya.

Hambatan dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang dimiliki oleh instansi pengawas. Jumlah aparat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, dan distribusi etanol industri belum sepenuhnya sebanding dengan banyaknya pelaku usaha serta luasnya wilayah pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas inspeksi lapangan belum dapat dilakukan secara optimal terhadap seluruh pemegang izin. Di samping itu, keterbatasan anggaran, fasilitas operasional, dan perangkat pendukung pengawasan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan sehingga potensi penyalahgunaan izin tidak selalu dapat dideteksi secara cepat.

Hambatan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Meskipun sistem OSS-RBA telah digunakan sebagai sarana penyelenggaraan perizinan berusaha, data mengenai produksi, distribusi, penggunaan etanol industri, dan kepatuhan pelaku usaha masih tersebar pada berbagai instansi sesuai dengan kewenangannya

masing-masing. Belum terintegrasinya sistem informasi tersebut menyebabkan proses verifikasi terhadap laporan pelaku usaha memerlukan koordinasi yang lebih panjang. Akibatnya, pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri belum dapat dilakukan secara real time sehingga masih terdapat peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan penyimpangan tanpa segera terdeteksi.

Selain aspek kelembagaan, faktor sosial dan budaya masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Bekonang. Produksi Ciu Bekonang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat setempat. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan dilema dalam pelaksanaan penegakan hukum karena pemerintah dihadapkan pada kepentingan untuk menegakkan ketentuan perizinan sekaligus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada industri tersebut. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum perlu dilaksanakan secara proporsional dengan tetap mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hambatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri menunjukkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Meskipun substansi hukum mengenai perizinan etanol industri dan pengawasan barang kena cukai pada dasarnya telah tersedia, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas aparat dalam melaksanakan pengawasan, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, serta kondisi sosial budaya masyarakat Bekonang yang memiliki keterikatan historis dengan produksi ciu. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak semata-mata

disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh faktor implementasi hukum di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif. Selain memperkuat koordinasi antarinstansi dan optimalisasi pengawasan berbasis risiko, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat pengawas, mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, memperluas pembinaan kepada pelaku usaha, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sistem perizinan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang sehingga tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan kepentingan umum, dapat diwujudkan secara optimal.

8. Upaya Optimalisasi dan Analisis Implementasi Penegakan Hukum

Optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri di Bekonang memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Satpol PP, Kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan berkala terhadap pemegang izin, digitalisasi pelaporan produksi dan distribusi etanol, serta evaluasi kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi mengenai penggunaan etanol sesuai dengan peruntukan izin perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha memahami konsekuensi hukum apabila menyalahgunakan izin yang dimiliki.

Implementasi penegakan hukum di Bekonang menunjukkan adanya perkembangan dalam pendekatan pemerintah. Pada tahun 2019,

pengawasan lebih difokuskan pada penertiban produksi dan peredaran minuman mengandung etil alkohol serta mendorong transformasi sebagian pelaku usaha menuju produksi etanol yang sesuai dengan ketentuan perizinan. Selanjutnya, pada tahun 2022, evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan masih adanya penyimpangan dalam praktik produksi alkohol di Bekonang. Adapun pada tahun 2023, pengawasan semakin diperkuat melalui sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah dalam operasi bersama, pembinaan, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang barang kena cukai, termasuk minuman mengandung etil alkohol.⁹⁴

Selain penguatan koordinasi kelembagaan, optimalisasi penegakan hukum juga memerlukan integrasi sistem informasi antarinstansi yang berwenang. Data mengenai penerbitan izin melalui sistem OSS-RBA, data produksi etanol, pelaporan barang kena cukai, serta hasil pengawasan lapangan perlu dihubungkan dalam satu mekanisme pertukaran informasi. Integrasi tersebut akan mempermudah proses verifikasi terhadap kesesuaian antara kapasitas produksi, volume distribusi, dan penggunaan etanol industri, sehingga potensi penyalahgunaan izin dapat dideteksi lebih cepat dan ditindak secara tepat.

Optimalisasi penegakan hukum juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparat pengawas melalui pelatihan teknis mengenai karakteristik produksi etanol industri, mekanisme pengawasan berbasis risiko, serta prosedur pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan izin. Kompetensi aparat yang memadai akan meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan dan meminimalkan

⁹⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP B Surakarta, *Program Pembinaan dan Legalisasi Pengusaha Alkohol Bekonang* (2019)

perbedaan penafsiran dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam antarinstansi dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan maupun penindakan.

Dari hasil implementasi penegakan hukum selama beberapa tahun terakhir dapat diketahui bahwa pendekatan pembinaan yang dipadukan dengan pengawasan dan penindakan memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan tindakan represif. Program pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendorong sebagian pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya pengawas, luasnya jaringan distribusi, serta perlunya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi dan pelaporan.

Optimalisasi penegakan hukum juga memerlukan penguatan mekanisme pengawasan pascapenerbitan izin (*post-licensing supervision*). Selama ini, perhatian pemerintah cenderung lebih terfokus pada pemenuhan persyaratan administratif pada tahap penerbitan izin, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan izin setelah kegiatan usaha berjalan belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kepatuhan secara berkala terhadap pemegang izin etanol industri melalui pemeriksaan laporan produksi, penggunaan bahan baku, kapasitas produksi, serta kesesuaian antara volume etanol yang diproduksi dengan kebutuhan industri yang tercantum dalam izin usaha. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan akan mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan izin dan meningkatkan efektivitas sistem perizinan sebagai instrumen pengendalian administrasi.

Di samping itu, penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) perlu dioptimalkan dengan menetapkan prioritas

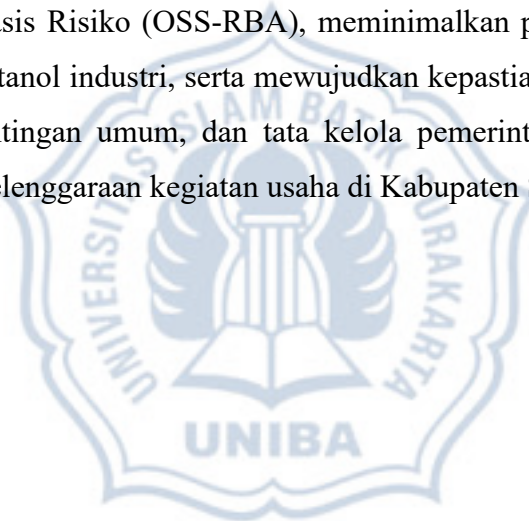
pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko penyimpangan lebih tinggi. Penilaian risiko dapat dilakukan berdasarkan riwayat kepatuhan pelaku usaha, kapasitas produksi, volume distribusi etanol, hasil pemeriksaan sebelumnya, maupun potensi penyalahgunaan berdasarkan karakteristik kegiatan usaha. Melalui pendekatan tersebut, sumber daya pengawas dapat dimanfaatkan secara lebih efisien sehingga pengawasan tidak dilakukan secara seragam, melainkan difokuskan pada pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko penyalahgunaan izin lebih besar.

Optimalisasi penegakan hukum juga harus didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyalahgunaan izin etanol industri. Masyarakat sebagai pihak yang berada di sekitar lokasi usaha memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi mengenai dugaan penyimpangan penggunaan etanol industri maupun peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, transparan, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Partisipasi masyarakat tersebut akan menjadi pelengkap bagi pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sehingga potensi pelanggaran dapat diketahui lebih cepat.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui pendekatan pembinaan yang berkesinambungan. Pembinaan tidak hanya berupa sosialisasi mengenai ketentuan perizinan, tetapi juga pemberian pendampingan dalam penyusunan administrasi usaha, pelaporan kegiatan produksi, pemenuhan kewajiban di bidang cukai, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi penyalahgunaan izin. Pendekatan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*) di kalangan

pelaku usaha, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada penerapan sanksi administratif maupun pidana.

Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri di Bekasi harus dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas pengawasan, mengoptimalkan koordinasi antarinstansi, memanfaatkan teknologi informasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta membangun kepatuhan pelaku usaha. Sinergi antara langkah-langkah preventif, represif, dan kuratif tersebut akan memperkuat efektivitas sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), meminimalkan potensi penyalahgunaan izin etanol industri, serta mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di Kabupaten Sukoharjo.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diangkat oleh penulis mengenai Penyalahgunaan Izin Etanol Industri Pada Produksi Ciu Bekonang Dalam Perspektif Hukum Perizinan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang terjadi melalui penggunaan izin yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, yaitu ketika etanol yang seharusnya diproduksi dan dimanfaatkan untuk kepentingan industri dialihkan sebagai bahan baku atau pendukung dalam produksi minuman beralkohol tradisional. Penyimpangan tersebut dapat berupa penggunaan etanol industri sebagai bahan baku produksi ciu, penyalahgunaan dokumen perizinan untuk kegiatan di luar ruang lingkup izin, penyimpangan dalam distribusi etanol, penggunaan etanol melebihi atau tidak sesuai dengan kuota yang diizinkan, serta penyaluran etanol kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa izin tidak lagi digunakan sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyalahgunaan izin tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingginya nilai ekonomi dan permintaan pasar terhadap Ciu Bekonang, kesamaan karakteristik bahan baku dan proses produksi antara etanol industri dan ciu, belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri, rendahnya kepatuhan

sebagian pelaku usaha, serta masih adanya kelemahan dalam implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Faktor-faktor tersebut menyebabkan fungsi izin sebagai instrumen pengendalian belum dapat berjalan secara optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan etanol industri. Ditinjau dari perspektif hukum perizinan, penyalahgunaan izin etanol industri bertentangan dengan asas legalitas dan asas spesialisitas karena izin digunakan di luar tujuan yang menjadi dasar penerbitannya. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pemegang izin serta menghilangkan fungsi izin sebagai instrumen pengendalian administrasi negara. Dampaknya tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mengurangi efektivitas sistem perizinan, melemahkan pengawasan terhadap etil alkohol sebagai barang kena cukai, serta menurunkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pasca-perizinan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi regulasi agar penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang dapat dicegah secara lebih efektif.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri pada produksi Ciu Bekonang dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pembinaan kepada pelaku usaha, penguatan sistem pengawasan, serta koordinasi antarinstansi dalam mengawasi produksi, distribusi, dan penggunaan etanol industri. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, serta penegakan sanksi administratif maupun pidana apabila ditemukan penyalahgunaan izin atau

pelanggaran ketentuan di bidang cukai dan peraturan lainnya. Adapun upaya kuratif dilakukan melalui evaluasi sistem perizinan, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta perbaikan mekanisme pengawasan guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Satpol PP, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Meskipun mekanisme pengawasan dan penindakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol industri, serta belum terintegrasinya data pengawasan dan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin etanol industri dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha sesuai dengan tujuan pemberian izin.

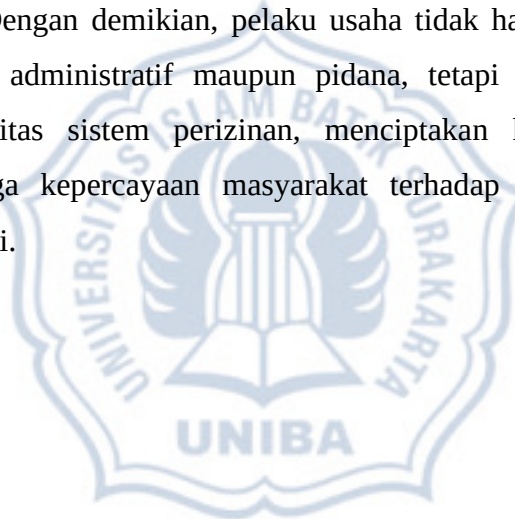
B. SARAN

- 1. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan etanol industri, khususnya melalui pengawasan terhadap penggunaan akhir (*end-use*) etanol oleh pemegang izin. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga perlu memastikan bahwa etanol industri benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian izin. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Kepolisian,

serta instansi terkait lainnya melalui pertukaran data dan pelaksanaan pengawasan terpadu. Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan inspeksi dan audit kepatuhan secara berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau distribusi etanol industri diharapkan mampu memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan izin dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perizinan etanol industri.

2. **Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo:** Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disarankan untuk memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi etanol industri maupun minuman beralkohol tradisional melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, serta instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan terkait. Penguatan koordinasi tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk pertukaran data perizinan, pelaksanaan inspeksi dan operasi terpadu, evaluasi kepatuhan pelaku usaha secara berkala, serta pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi agar penyalahgunaan izin dapat dideteksi sejak dini. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada para pelaku usaha mengenai kewajiban penggunaan etanol sesuai dengan peruntukan izin, konsekuensi hukum atas penyalahgunaan izin, serta pentingnya kepatuhan terhadap sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan izin etanol industri dalam produksi Ciu Bekonang, tetapi juga memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan tata kelola perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.

3. **Bagi Pelaku usaha etanol industri:** Pelaku usaha etanol industri disarankan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang tercantum dalam izin berusaha yang dimiliki. Kepatuhan terhadap kewajiban administratif, pelaporan, serta penggunaan etanol sesuai dengan peruntukannya perlu ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan komitmen terhadap penyelenggaraan usaha yang tertib. Pelaku usaha juga perlu menerapkan pengendalian internal terhadap proses produksi, penyimpanan, dan distribusi etanol guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengalihan etanol industri untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan izin. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya dapat menghindari sanksi administratif maupun pidana, tetapi juga turut mendukung efektivitas sistem perizinan, menciptakan kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha etanol industri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Jimly Asshiddiqie, Perizinan dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
- Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2010).

SKRIPSI DAN TESIS

Bintang Listia Anggoro, Perkembangan Industri Alkohol di Bekonang dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018.

Ikhsan Fahmi, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Sukoharjo, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Nanda Lusiana Saputri, Perkembangan Industri Ciu Bekonang Tahun 1987–2017, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020.

JURNAL

Arner, Douglas W., Janos Barberis, and Ross P. Buckley. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, No. 4, 2015, pp. 1271–1319.

Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 45.

Hendrik Budi Untung, "Implementasi Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021, hal. 527.

Dwi Putri Lestari dan Agus Surono, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022, hal. 214

Sutrisno, "Fenomena Sosial Produksi Ciu di Bekonang dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sekitar," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 88.

INTERNET

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). *Kode Etik Penyelenggara P2P Lending*. Diakses melalui <https://www.afpi.or.id>.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Laporan Tinjauan Lapangan Wilayah Sukoharjo: Barang Kena Cukai Ciu Bekonang, (Surakarta: DJBC, 2020), hal. 4.

Agung Huma. "Bea Cukai Solo Siap Fasilitas Perajin Ciu Bekonang Hasilkan Produk Legal." <https://kumparan.com/beacukai/bea-cukai-solo-ciu-bekonang-legal>, diakses pada 12 November 2025.

Tribun Solo, "Dua Warga Sukoharjo Tewas Keracunan Ciu Oplosan," TribunSolo.com, 14 Maret 2019.

Solopos, "Polisi Sita Ratusan Liter Ciu Bekonang Ilegal di Mojolaban," Solopos.com, 22 Agustus 2022.

Jawa Pos Radar Solo, "Perajin Ciu Bekonang Ditangkap, Beroperasi Tanpa Izin Miras," Radarsoloraya.jawapos.com, 5 Januari 2023

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 3 ayat (1).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 8 ayat (1).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Induk Semang, hal. 3.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (2).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.